



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor 44/Pid.Sus/2018/PN Mar

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Marisa yang memeriksa dan mengadili perkara – perkara pidana pada peradilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

- |                        |  |
|------------------------|--|
| 1. Nama                | : Alex Karama Alias Utu.   |
| 2. Tempat Lahir        | : Lemito.  |
| 3. Umur/ Tanggal Lahir | : 45 Tahun / 01 Januari 1973.  |
| 4. Jenis Kelamin       | : Laki –laki.  |
| 5. Kebangsaan          | : Indonesia.   |
| 6. Tempat Tinggal      | : Dusun Serasi, Desa Tuweya, Kecamatan Wonggarasi, Kabupaten Pohuwato. |
| 7. Agama               | : Islam.   |
| 8. Pekerjaan           | : Wiraswasta.  |

Terdakwa ditahan dengan jenis penahanan Rutan masing-masing oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 22 Maret 2018 sampai dengan tanggal 10 April 2018;
2. Penyidik perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 11 April 2018 sampai dengan tanggal 20 Mei 2018;
3. Penyidik perpanjangan pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri Marisa, sejak tanggal 21 Mei 2018 sampai dengan tanggal 19 Juni 2018;
4. Penyidik perpanjangan kedua oleh Ketua Pengadilan Negeri Marisa, sejak tanggal 20 Juni 2018 sampai dengan tanggal 19 Juli 2018;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 9 Juli 2018 sampai dengan tanggal 28 Juli 2018;
6. Penuntut Umum Perpanjangan pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri Marisa, sejak tanggal 29 Juli sampai dengan tanggal 27 Agustus 2018;
7. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 7 Agustus 2018 sampai dengan tanggal 5 September 2018.
8. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak 6 September 2018 sampai dengan 4 November 2018;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Risno Adam, S.H. beralamat di Pos Bantuan Hukum Pengadilan Negeri Marisa Kelas II Jalan Diponegoro Kompleks Blok Plan Perkantoran Marisa Desa Palopo Kecamatan Marisa Kabupaten Pohuwato

Halaman 1 dari 43 Putusan Nomor 44/Pid.Sus/2018/PN Mar



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Propinsi Gorontalo berdasarkan surat penetapan penunjukan tertanggal 21 Agustus 2018.

Pengadilan Negeri tersebut.

Setelah membaca berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan.

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa.

Memperhatikan pula tuntutan dari Penuntut Umum yang pada pokoknya memohon kepada Hakim agar memutuskan sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa ALEX KARAMA ALIAS UTU terbukti bersalah melakukan tindak pidana "melakukan percobaan atau permufakatan jahat secara tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman" melanggar Pasal 112 Ayat (1) Jo. Pasal 132 ayat (1) UU RI. No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika UU RI. No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana dakwaan Kedua.
2. Menghukum Terdakwa ALEX KARAMA ALIAS UTU dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan 6 (enam) bulan Penjara dikurangi masa penangkapan dan penahanan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan.
3. Menjatuhkan pidana denda kepada Terdakwa ALEX KARAMA ALIAS UTU sebesar Rp. 800.000.000 (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan.
4. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) paket sabu yang dibungkus dalam plastik klip sedang seberat 422,67 mg (empat ratus dua puluh dua koma enam puluh tujuh miligram);
  - 1 (satu) buah sim card dengan nomor 0853-4033-0308;
  - 1 (satu) buah pirex warna Putih bening;
  - 2 (dua) paket sedang narkotika jenis sabu-sabu dengan berat 0,9223 gram (nol koma sembilan dua ratus dua puluh tiga gram);
  - 3 (tiga) lembar uang undercover buy Rp. 100.000,- (seratus ribu) dengan nomor seri XCY91841, UEB596031, PAQ395933, LBS681422, HAE233324, QAJ398003, OAB913505, GAF209966, BAD711636, GAC261657

Dirampas Untuk dimusnahkan.

- Uang pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) sebanyak 13 (tiga belas) lembar;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Uang pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 12 (dua belas) lembar;
- Uang pecahan Rp 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) sebanyak 2 (dua) lembar;
- Uang pecahan Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar;
- 1 (satu) buah handphone merek Samsung Galaxy J16 warna Putih;
- 1 (satu) lembar uang pecahan Rp. 1.000,- (seribu rupiah);

Dirampas Untuk Negara.

- 1 (satu unit sepeda motor Yamaha Mio 125 warna Hitam tanpa nomor polisi;

Dikembalikan kepada Terdakwa

5. Menetapkan agar Terdakwa, dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Memperhatikan pula permohonan yang diajukan oleh Terdakwa melalui Penasihat Hukum secara lisan yang pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim agar diberi keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya.

Menimbang, bahwa setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dengan surat dakwaannya yang isi lengkap dakwaan tersebut adalah sebagai berikut:

PERTAMA :

Bahwa Terdakwa Alex Karama Alias Utu bersama-sama dengan saksi Fitriyanto David alias David (dilakukan penuntutan dalam perkara terpisah) pada hari Senin, tanggal 19 Maret 2018, sekira jam 23:00 Wita atau setidaknya pada bulan Maret 2018 atau setidaknya - tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2018, bertempat di Mapolsek Lemito, Desa Motolohu, Kecamatan Randangan, Kabupaten Pohuwato atau setidaknya - tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Marisa, melakukan percobaan atau permufakatan jahat secara tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkoba golongan I, perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada waktu dan tempat tersebut diatas berawal ketika petugas Kepolisian dari Sat-Narkoba Polres Pohuwato mendapat informasi mengenai keterlibatan saksi Fitriyanto David alias David dalam tindak pidana narkoba dari



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Terdakwa setelah itu petugas Kepolisian dari Sat-Narkoba Polres Pohuwato kemudian melakukan koordinasi dengan saksi Lingga Ramadhani dan setelah petugas dari Sat-Narkoba Polres Pohuwato mengetahui bahwa saksi Lingga Ramadhani mengenal baik saksi Fitriyanto David alias David selanjutnya petugas dari Sat-Narkoba Polres Pohuwato menyusun strategi pembelian terselubung dengan cara memfotokopi uang yang akan digunakan untuk membeli narkoba jenis sabu-sabu untuk menandai nomor seri uang tersebut selanjutnya saksi Lingga Ramadhani menghubungi saksi Fitriyanto David alias David untuk melakukan pembelian narkoba jenis sabu-sabu dan setelah terjadi kesepakatan antara saksi Lingga Ramadhani dan saksi Fitriyanto David alias David, saksi Lingga Ramadhani kemudian menghubungi saksi Moh.Randy Firdaus Olli untuk melakukan pembayaran terhadap narkoba yang telah dipesan melalui saksi Fitriyanto David alias David dan pada saat petugas dari Sat-Narkoba Polres Pohuwato tiba di Mapolsek Randangan selanjutnya saksi Engly E.Ponampi memberikan uang sebanyak Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) yang telah difotokopi kepada saksi Moh.Randy Firdaus Olli untuk digunakan sebagai alat pembayaran atas narkoba yang telah dipesan oleh saksi Lingga Ramadhani setelah itu saksi Moh.Randy Firdaus Olli menuju ke pertigaan jalan menuju ke Kecamatan Taluditi untuk menunggu orang yang akan mengantar narkoba jenis sabu-sabu yang dipesan saksi Lingga Ramadhani dari saksi Fitriyanto David alias David.

Bahwa selanjutnya setelah mendapat pesanan narkoba jenis sabu-sabu dari saksi Lingga Ramadhani, saksi Fitriyanto David alias David kemudian menemui saksi Alex Karama alias Utu di Kecamatan Randangan setelah itu saksi Fitriyanto David alias David menyuruh Terdakwa untuk memberikan 2 paket narkoba jenis sabu-sabu dengan harga sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) kepada saksi Lingga Ramadhani di Rumah Dinas Kapolsek Randangan dan pada saat saksi Alex Karama alias Utu telah pergi dengan mengendarai sepeda motor Yamaha 125 tanpa nomor polisi untuk mengantar narkoba jenis sabu-sabu tersebut, saksi Lingga Ramadhani kembali menghubungi saksi Fitriyanto David alias David dengan mengatakan agar narkoba jenis sabu-sabu tersebut diberikan saja kepada saksi Moh.Randy Firdaus Olli yang sudah menunggu di pertigaan menuju ke Kecamatan Taluditi setelah itu saksi Fitriyanto David alias David menghubungi Terdakwa agar mengantar narkoba jenis sabu-sabu tersebut ke pertigaan menuju ke Kecamatan Taluditi dan memberitahu ciri-ciri saksi Moh.Randy Firdaus Olli kepada Terdakwa dan setelah Terdakwa berada didekat pertigaan menuju Kecamatan Taluditi, Terdakwa kemudian melihat seseorang yang berdiri dipinggir jalan yang tidak lain adalah saksi



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Moh.Randy Firdaus Olli selanjutnya Terdakwa mendekati saksi Moh Randy Firdaus Olli dan langsung memberikan 2 paket narkoba jenis sabu-sabu yang dibungkus dengan menggunakan plastik klip dan dilipat didalam uang pecahan Rp. 1.000,- (seribu rupiah) setelah itu saksi Moh Randy Firdaus Olli menyerahkan uang sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa.

Bahwa setelah itu Terdakwa langsung pulang dan menemui saksi Fitriyanto David alias David disalah satu counter yang berada di Kecamatan Randangan, Kabupaten Pohuwato untuk menyampaikan kepada saksi Fitriyanto David alias David bahwa 2 paket narkoba jenis sabu-sabu tersebut telah diserahkan kepada saksi Moh.Randy Firdaus Olli setelah itu Terdakwa memberikan uang sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) sebagai harga narkoba jenis sabu-sabu tersebut setelah itu pada sekira jam 19:00 Wita, saksi Fitriyanto David alias David dengan mengendarai sebuah mobil dan Terdakwa dengan mengendarai sepeda motor kemudian meninggalkan counter tersebut dan pada jarak sekira 200 meter kemudian atau sekira 5 meter dari jalan Trans Kecamatan Randangan, saksi Fitriyanto David alias David menghentikan laju kendaraannya yang kemudian diikuti oleh Terdakwa setelah itu Terdakwa masuk kedalam mobil yang dikendarai saksi Fitriyanto David alias David kemudian saksi Fitriyanto David alias David dan Terdakwa bersama-sama mengkonsumsi narkoba jenis sabu-sabu dengan menggunakan alat berupa botol aqua yang diisi air dengan penutupnya yang sudah dimodifikasi dengan sedotan, pireks dan korek api gas (mancis) yang sudah dipersiapkan oleh saksi Fitriyanto David alias David dan setelah saksi Fitriyanto David alias David dan Terdakwa selesai mengkonsumsi narkoba jenis sabu-sabu, saksi Fitriyanto David alias David kemudian memberikan 1 paket narkoba jenis sabu-sabu kepada Terdakwa dengan mengatakan bahwa "pegang dulu ini, nanti saya kasih info lagi" setelah itu saksi Fitriyanto David alias David langsung pulang kerumahnya di Desa Wonggarasi Timur, Kecamatan Wonggarasi, Kabupaten Pohuwato.

Bahwa pada saat saksi Fitriyanto David alias David sudah berada dirumahnya, saksi Lingga Ramadhani kembali menghubungi saksi Fitriyanto David alias David dengan mengatakan bahwa akan memesan narkoba jenis sabu-sabu dengan harga Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) setelah itu saksi Fitriyanto David alias David langsung menghubungi Terdakwa untuk mengantarkan narkoba jenis sabu-sabu yang telah dipegang oleh Terdakwa kepada saksi Lingga Ramadhani disekitar Mapolsek Randangan dan pada saat Terdakwa telah berada didepan Puskesmas Randangan yang berjarak sekira 200 meter dari Mapolsek Randangan selanjutnya

Halaman 5 dari 43 Putusan Nomor 44/Pid.Sus/2018/PN Mar





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

saksi Fitriyanto David alias David menghubungi saksi Lingga Ramadhani dengan mengatakan agar narkoba jenis sabu-sabu tersebut dijemput didepan Puskesmas Randangan dan oleh karena pada saat itu cuaca sedang gerimis sehingga saksi Lingga Ramadhani kemudian memanfaatkan kondisi cuaca tersebut dengan mengatakan kepada saksi Fitriyanto David alias David agar narkoba jenis sabu-sabu tersebut diantar langsung ke Rumah Dinas.

Bahwa selanjutnya pada sekira jam 23:30 Wita, saksi Lingga Ramadhani melihat Terdakwa yang mengendarai sepeda motor berhenti didepan Mapolsek Randangan setelah itu saksi Lingga Ramadhani memanggil Terdakwa untuk masuk kedalam Rumah Dinas saksi dan setelah Terdakwa berada didalam Rumah Dinas saksi Lingga Ramadhani selanjutnya saksi Lingga Ramadhani mengatakan kepada Terdakwa untuk menunggu karena saksi Lingga Ramadhani akan mengambil uang didalam kamar dan ketika saksi Lingga Ramadhani berada didalam kamar, petugas Kepolisian dari Sat-Narkoba Polres Pohuwato yang sebelumnya sudah mengendap disekitar Mapolsek Randangan langsung melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan pada saat dilakukan penggeledahan terhadap Terdakwa, petugas Kepolisian dari Sat-Narkoba Polres Pohuwato menemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket sabu yang dibungkus dalam plastik klip sedang, 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio 125 warna Hitam tanpa nomor polisi, Uang pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) sebanyak 13 lembar, Uang pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 12 lembar, Uang pecahan Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) sebanyak 2 lembar, Uang pecahan Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) sebanyak 1 lembar, 1 buah handphone merek Samsung Galaxy J16 warna Putih, 1 buah sim card dengan nomor 0853-4033-0308 dan 1 buah pireks warna putih bening setelah itu petugas Kepolisian dari Sat-Narkoba Polres Pohuwato langsung melakukan interogasi terhadap Terdakwa dan setelah diketahui bahwa narkoba jenis sabu-sabu yang dibawa oleh Terdakwa adalah milik saksi Fitriyanto David alias David selanjutnya Terdakwa bersama barang buktinya langsung dibawa ke Polres Pohuwato untuk proses selanjutnya.

Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa tersebut selanjutnya pada hari Selasa, tanggal 20 Maret 2018, sekira jam 10:30 Wita, petugas Kepolisian dari Sat-Narkoba Polres Pohuwato bersama Kasi Propam Polres Pohuwato dan Terdakwa datang ke Mapolsek Lemito untuk melakukan penangkapan terhadap saksi Fitriyanto David alias David yang pada saat sedang berada diruangan Binmas Polsek Lemito dan melakukan penggeledahan terhadap saksi Fitriyanto David alias David namun tidak ditemukan barang bukti berupa narkoba melainkan hanya uang sebesar Rp.

Halaman 6 dari 43 Putusan Nomor 44/Pid.Sus/2018/PN Mar



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

3.150.000,- (tiga juta seratus lima puluh ribu rupiah) yang tersimpan didalam kantong celana yang saksi Fitriyanto David alias David gunakan dan ketika dilakukan pemeriksaan terhadap uang yang ditemukan tersebut ternyata terdapat uang sebanyak Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) yang nomor serinya cocok dengan fotokopi uang yang dipegang oleh petugas Kepolisian setelah itu saksi Fitriyanto David alias David langsung diinterogasi oleh petugas Kepolisian dari Sat-Narkoba Polres Pohuwato dengan menanyakan apakah masih ada narkoba jenis sabu-sabu yang saksi Fitriyanto David alias David simpan yang kemudian dijawab oleh saksi Fitriyanto David alias David bahwa narkoba jenis sabu-sabu miliknya semuanya sudah habis terjual dan siapa pemilik narkoba jenis sabu-sabu yang ditemukan petugas Kepolisian ditangan Terdakwa yang dijawab oleh saksi Fitriyanto David alias David bahwa narkoba jenis sabu-sabu yang ditemukan ditangan Terdakwa tersebut adalah milik saksi Fitriyanto David alias David dan saksi Fitriyanto David alias David yang menyuruh saksi Fitriyanto David alias David untuk mengantar narkoba jenis sabu-sabu tersebut kepada saksi Lingga Ramadhani setelah itu saksi Fitriyanto David alias David dan Terdakwa dibawa oleh petugas Kepolisian dari Sat-Narkoba Polres Pohuwato menuju kerumah saksi Fitriyanto David alias David di Desa Wonggarasi Timur, Kecamatan Wonggarasi, Kabupaten Pohuwato untuk dilakukan pengeledahan dan pada saat pengeledahan tersebut dilakukan, petuga Kepolisian dari Sat-Narkoba Polres Pohuwato menemukan barang bukti berupa 4 buah mancis gas, 7 buah sedotan yang sudah terpotong-potong, 1 buah gunting, 1 buah timah rokok yang sudah dimodifikasi dan 3 buah kaca pireks warna Putih bening setelah itu saksi Fitriyanto David alias David dan Terdakwa dibawa lagi kerumah Terdakwa yang terletak di Desa Tuweya, Kecamatan Wonggarasi, Kabupaten Pohuwato namun pada saat dilakukan pengeledahan dirumah Terdakwa, petugas Kepolisian dari Sat-Narkoba Polres Pohuwato tidak menemukan barang bukti narkoba setelah itu saksi Fitriyanto David alias David dan Terdakwa kemudian dibawa ke Polres Pohuwato untuk proses selanjutnya.

Bahwa berdasarkan Surat Balai Pengawas Obat Dan Makanan Di Gorontalo, Nomor : PM.01.05.101.03.18.1093, tanggal 22 Maret 2018, dengan lampiran berupa Berita Acara Penimbangan, Laporan Pengujian Nomor LP/PK-3/POL/18.101.99.20.05.0025.K/03/03.18, tanggal 22 Maret 2018, dan Berita Acara Kondisi Sampel Pengujian Narkotik, diketahui bahwa barang bukti berupa 2 (dua) sachet plastik berisi buriran serbuk berbentuk kristal warna Putih bening dengan berat zat 0,9223 gram adalah Narkoba Golongan I jenis Metamfetamin (shabu) sesuai Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba.

Halaman 7 dari 43 Putusan Nomor 44/Pid.Sus/2018/PN Mar



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan Surat Balai Pengawas Obat Dan Makanan Di Gorontalo, Nomor : PM.01.05.101.03.18.1094, tanggal 22 Maret 2018, dengan lampiran berupa Berita Acara Penimbangan, Laporan Pengujian Nomor LP/PK-3/POL/18.101.99.20.05.0026.K/03/03.18, tanggal 22 Maret 2018, dan Berita Acara Kondisi Sampel Pengujian Narkotik, diketahui bahwa barang bukti berupa 1 (satu) sachet plastik berisi buriran serbuk berbentuk kristal, warna Putih bening dengan berat zat 422,67 mg atau 0,42267 gram adalah Narkotika Golongan I jenis Metamfetamin (shabu) sesuai Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan laboratorium Rumah Sakit Umum Daerah Bumi Panua yang ditandatangani oleh Asbar, Amd.AK selaku pemeriksa dan dr.Torajasa Achamar, Sp.PK.,M.Biomed selaku dokter penanggung jawab diketahui bahwa urine milik Terdakwa positif mengandung Amphetamin (AMP) dan Methamphetamin (MET).

Bahwa Terdakwa menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika golongan I tersebut, bukan untuk kepentingan Pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi, Reagensia Diagnostik ataupun Reagensia Laboratorium.

Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana sebagaimana dalam pasal 114 ayat (1) jo pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

ATAU

KEDUA :

Bahwa Terdakwa Alex Karama Alias Utu bersama-sama dengan saksi Fitriyanto David alias David (dilakukan penuntutan dalam perkara terpisah) pada hari Senin, tanggal 19 Maret 2018, sekira jam 23:00 Wita atau setidak-tidaknya pada bulan Maret 2018 atau setidak - tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2018, bertempat di Mapolsek Lemito, Desa Motolohu, Kecamatan Randangan, Kabupaten Pohuwato atau setidak - tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Marisa, *melakukan percobaan atau permufakatan jahat secara tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman*, perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada waktu dan tempat tersebut diatas berawal ketika petugas Kepolisian dari Sat-Narkoba Polres Pohuwato mendapat informasi mengenai keterlibatan saksi Fitriyanto David alias David dalam tindak pidana narkotika dari





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Terdakwa setelah itu petugas Kepolisian dari Sat-Narkoba Polres Pohuwato kemudian melakukan koordinasi dengan saksi Lingga Ramadhani dan setelah petugas dari Sat-Narkoba Polres Pohuwato mengetahui bahwa saksi Lingga Ramadhani mengenal baik saksi Fitriyanto David alias David selanjutnya petugas dari Sat-Narkoba Polres Pohuwato menyusun strategi pembelian terselubung dengan cara memfotokopi uang yang akan digunakan untuk membeli narkoba jenis sabu-sabu untuk menandai nomor seri uang tersebut selanjutnya saksi Lingga Ramadhani menghubungi saksi Fitriyanto David alias David untuk melakukan pembelian narkoba jenis sabu-sabu dan setelah terjadi kesepakatan antara saksi Lingga Ramadhani dan saksi Fitriyanto David alias David, saksi Lingga Ramadhani kemudian menghubungi saksi Moh.Randy Firdaus Olli untuk melakukan pembayaran terhadap narkoba yang telah dipesan melalui saksi Fitriyanto David alias David dan pada saat petugas dari Sat-Narkoba Polres Pohuwato tiba di Mapolsek Randangan selanjutnya saksi Engly E.Ponampi memberikan uang sebanyak Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) yang telah difotokopi kepada saksi Moh.Randy Firdaus Olli untuk digunakan sebagai alat pembayaran atas narkoba yang telah dipesan oleh saksi Lingga Ramadhani setelah itu saksi Moh.Randy Firdaus Olli menuju ke pertigaan jalan menuju ke Kecamatan Taluditi untuk menunggu orang yang akan mengantar narkoba jenis sabu-sabu yang dipesan saksi Lingga Ramadhani dari saksi Fitriyanto David alias David.

Bahwa selanjutnya setelah mendapat pesanan narkoba jenis sabu-sabu dari saksi Lingga Ramadhani, saksi Fitriyanto David alias David kemudian menemui saksi Alex Karama alias Utu di Kecamatan Randangan setelah itu saksi Fitriyanto David alias David menyuruh Terdakwa untuk memberikan 2 paket narkoba jenis sabu-sabu dengan harga sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) kepada saksi Lingga Ramadhani di Rumah Dinas Kapolsek Randangan dan pada saat saksi Alex Karama alias Utu telah pergi dengan mengendarai sepeda motor Yamaha 125 tanpa nomor polisi untuk mengantar narkoba jenis sabu-sabu tersebut, saksi Lingga Ramadhani kembali menghubungi saksi Fitriyanto David alias David dengan mengatakan agar narkoba jenis sabu-sabu tersebut diberikan saja kepada saksi Moh.Randy Firdaus Olli yang sudah menunggu di pertigaan menuju ke Kecamatan Taluditi setelah itu saksi Fitriyanto David alias David menghubungi Terdakwa agar mengantar narkoba jenis sabu-sabu tersebut ke pertigaan menuju ke Kecamatan Taluditi dan memberitahu ciri-ciri saksi Moh.Randy Firdaus Olli kepada Terdakwa dan setelah Terdakwa berada didekat pertigaan menuju Kecamatan Taluditi, Terdakwa kemudian melihat seseorang yang berdiri dipinggir jalan yang tidak lain adalah saksi



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Moh.Randy Firdaus Olli selanjutnya Terdakwa mendekati saksi Moh Randy Firdaus Olli dan langsung memberikan 2 paket narkoba jenis sabu-sabu yang dibungkus dengan menggunakan plastik klip dan dilipat didalam uang pecahan Rp. 1.000,- (seribu rupiah) setelah itu saksi Moh Randy Firdaus Olli menyerahkan uang sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa.

Bahwa setelah itu Terdakwa langsung pulang dan menemui saksi Fitriyanto David alias David disalah satu counter yang berada di Kecamatan Randangan, Kabupaten Pohuwato untuk menyampaikan kepada saksi Fitriyanto David alias David bahwa 2 paket narkoba jenis sabu-sabu tersebut telah diserahkan kepada saksi Moh.Randy Firdaus Olli setelah itu Terdakwa memberikan uang sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) sebagai harga narkoba jenis sabu-sabu tersebut setelah itu pada sekira jam 19:00 Wita, saksi Fitriyanto David alias David dengan mengendarai sebuah mobil dan Terdakwa dengan mengendarai sepeda motor kemudian meninggalkan counter tersebut dan pada jarak sekira 200 meter kemudian atau sekira 5 meter dari jalan Trans Kecamatan Randangan, saksi Fitriyanto David alias David menghentikan laju kendaraannya yang kemudian diikuti oleh Terdakwa setelah itu Terdakwa masuk kedalam mobil yang dikendarai saksi Fitriyanto David alias David kemudian saksi Fitriyanto David alias David dan Terdakwa bersama-sama mengkonsumsi narkoba jenis sabu-sabu dengan menggunakan alat berupa botol aqua yang diisi air dengan penutupnya yang sudah dimodifikasi dengan sedotan, pireks dan korek api gas (mancis) yang sudah dipersiapkan oleh saksi Fitriyanto David alias David dan setelah saksi Fitriyanto David alias David dan Terdakwa selesai mengkonsumsi narkoba jenis sabu-sabu, saksi Fitriyanto David alias David kemudian memberikan 1 paket narkoba jenis sabu-sabu kepada Terdakwa dengan mengatakan bahwa "pegang dulu ini, nanti saya kasih info lagi" setelah itu saksi Fitriyanto David alias David langsung pulang kerumahnya di Desa Wonggarasi Timur, Kecamatan Wonggarasi, Kabupaten Pohuwato.

Bahwa pada saat saksi Fitriyanto David alias David sudah berada dirumahnya, saksi Lingga Ramadhani kembali menghubungi saksi Fitriyanto David alias David dengan mengatakan bahwa akan memesan narkoba jenis sabu-sabu dengan harga Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) setelah itu saksi Fitriyanto David alias David langsung menghubungi Terdakwa untuk mengantarkan narkoba jenis sabu-sabu yang telah dipegang oleh Terdakwa kepada saksi Lingga Ramadhani disekitar Mapolsek Randangan dan pada saat Terdakwa telah berada didepan Puskesmas Randangan yang berjarak sekira 200 meter dari Mapolsek Randangan selanjutnya

Halaman 10 dari 43 Putusan Nomor 44/Pid.Sus/2018/PN Mar



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

saksi Fitriyanto David alias David menghubungi saksi Lingga Ramadhani dengan mengatakan agar narkoba jenis sabu-sabu tersebut dijemput didepan Puskesmas Randangan dan oleh karena pada saat itu cuaca sedang gerimis sehingga saksi Lingga Ramadhani kemudian memanfaatkan kondisi cuaca tersebut dengan mengatakan kepada saksi Fitriyanto David alias David agar narkoba jenis sabu-sabu tersebut diantar langsung ke Rumah Dinas.

Bahwa selanjutnya pada sekira jam 23:30 Wita, saksi Lingga Ramadhani melihat Terdakwa yang mengendarai sepeda motor berhenti didepan Mapolsek Randangan setelah itu saksi Lingga Ramadhani memanggil Terdakwa untuk masuk kedalam Rumah Dinas saksi dan setelah Terdakwa berada didalam Rumah Dinas saksi Lingga Ramadhani selanjutnya saksi Lingga Ramadhani mengatakan kepada Terdakwa untuk menunggu karena saksi Lingga Ramadhani akan mengambil uang didalam kamar dan ketika saksi Lingga Ramadhani berada didalam kamar, petugas Kepolisian dari Sat-Narkoba Polres Pohuwato yang sebelumnya sudah mengendap disekitar Mapolsek Randangan langsung melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan pada saat dilakukan penggeledahan terhadap Terdakwa, petugas Kepolisian dari Sat-Narkoba Polres Pohuwato menemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket sabu yang dibungkus dalam plastik klip sedang, 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio 125 warna Hitam tanpa nomor polisi, Uang pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) sebanyak 13 lembar, Uang pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 12 lembar, Uang pecahan Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) sebanyak 2 lembar, Uang pecahan Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) sebanyak 1 lembar, 1 buah handphone merek Samsung Galaxy J16 warna Putih, 1 buah sim card dengan nomor 0853-4033-0308 dan 1 buah pireks warna putih bening setelah itu petugas Kepolisian dari Sat-Narkoba Polres Pohuwato langsung melakukan interogasi terhadap Terdakwa dan setelah diketahui bahwa narkoba jenis sabu-sabu yang dibawa oleh Terdakwa adalah milik saksi Fitriyanto David alias David selanjutnya Terdakwa bersama barang buktinya langsung dibawa ke Polres Pohuwato untuk proses selanjutnya.

Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa tersebut selanjutnya pada hari Selasa, tanggal 20 Maret 2018, sekira jam 10:30 Wita, petugas Kepolisian dari Sat-Narkoba Polres Pohuwato bersama Kasi Propam Polres Pohuwato dan Terdakwa datang ke Mapolsek Lemito untuk melakukan penangkapan terhadap saksi Fitriyanto David alias David yang pada saat sedang berada diruangan Binmas Polsek Lemito dan melakukan penggeledahan terhadap saksi Fitriyanto David alias David namun tidak ditemukan barang bukti berupa narkoba melainkan hanya uang sebesar Rp.

Halaman 11 dari 43 Putusan Nomor 44/Pid.Sus/2018/PN Mar



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

3.150.000,- (tiga juta seratus lima puluh ribu rupiah) yang tersimpan didalam kantong celana yang saksi Fitriyanto David alias David gunakan dan ketika dilakukan pemeriksaan terhadap uang yang ditemukan tersebut ternyata terdapat uang sebanyak Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) yang nomor serinya cocok dengan fotokopi uang yang dipegang oleh petugas Kepolisian setelah itu saksi Fitriyanto David alias David langsung diinterogasi oleh petugas Kepolisian dari Sat-Narkoba Polres Pohuwato dengan menanyakan apakah masih ada narkoba jenis sabu-sabu yang saksi Fitriyanto David alias David simpan yang kemudian dijawab oleh saksi Fitriyanto David alias David bahwa narkoba jenis sabu-sabu miliknya semuanya sudah habis terjual dan siapa pemilik narkoba jenis sabu-sabu yang ditemukan petugas Kepolisian ditangan Terdakwa yang dijawab oleh saksi Fitriyanto David alias David bahwa narkoba jenis sabu-sabu yang ditemukan ditangan Terdakwa tersebut adalah milik saksi Fitriyanto David alias David dan saksi Fitriyanto David alias David yang menyuruh saksi Fitriyanto David alias David untuk mengantar narkoba jenis sabu-sabu tersebut kepada saksi Lingga Ramadhani setelah itu saksi Fitriyanto David alias David dan Terdakwa dibawa oleh petugas Kepolisian dari Sat-Narkoba Polres Pohuwato menuju kerumah saksi Fitriyanto David alias David di Desa Wonggarasi Timur, Kecamatan Wonggarasi, Kabupaten Pohuwato untuk dilakukan pengeledahan dan pada saat pengeledahan tersebut dilakukan, petuga Kepolisian dari Sat-Narkoba Polres Pohuwato menemukan barang bukti berupa 4 buah mancis gas, 7 buah sedotan yang sudah terpotong-potong, 1 buah gunting, 1 buah timah rokok yang sudah dimodifikasi dan 3 buah kaca pireks warna Putih bening setelah itu saksi Fitriyanto David alias David dan Terdakwa dibawa lagi kerumah Terdakwa yang terletak di Desa Tuweya, Kecamatan Wonggarasi, Kabupaten Pohuwato namun pada saat dilakukan pengeledahan dirumah Terdakwa, petugas Kepolisian dari Sat-Narkoba Polres Pohuwato tidak menemukan barang bukti narkoba setelah itu saksi Fitriyanto David alias David dan Terdakwa kemudian dibawa ke Polres Pohuwato untuk proses selanjutnya.

Bahwa berdasarkan Surat Balai Pengawas Obat Dan Makanan Di Gorontalo, Nomor : PM.01.05.101.03.18.1093, tanggal 22 Maret 2018, dengan lampiran berupa Berita Acara Penimbangan, Laporan Pengujian Nomor LP/PK-3/POL/18.101.99.20.05.0025.K/03/03.18, tanggal 22 Maret 2018, dan Berita Acara Kondisi Sampel Pengujian Narkotik, diketahui bahwa barang bukti berupa 2 (dua) sachet plastik berisi buriran serbuk berbentuk kristal warna Putih bening dengan berat zat 0,9223 gram adalah Narkoba Golongan I jenis Metamfetamin (shabu) sesuai Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba.

Halaman 12 dari 43 Putusan Nomor 44/Pid.Sus/2018/PN Mar



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan Surat Balai Pengawas Obat Dan Makanan Di Gorontalo, Nomor : PM.01.05.101.03.18.1094, tanggal 22 Maret 2018, dengan lampiran berupa Berita Acara Penimbangan, Laporan Pengujian Nomor LP/PK-3/POL/18.101.99.20.05.0026.K/03/03.18, tanggal 22 Maret 2018, dan Berita Acara Kondisi Sampel Pengujian Narkotik, diketahui bahwa barang bukti berupa 1 (satu) sachet plastik berisi buriran serbuk berbentuk kristal, warna Putih bening dengan berat zat 422,67 mg atau 0,42267 gram adalah Narkotika Golongan I jenis Metamfetamin (shabu) sesuai Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan laboratorium Rumah Sakit Umum Daerah Bumi Panua yang ditandatangani oleh Asbar, Amd.AK selaku pemeriksa dan dr.Torajasa Achamar, Sp.PK.,M.Biomed selaku dokter penanggung jawab diketahui bahwa urine milik Terdakwa positif mengandung Amphetamin (AMP) dan Methamphetamin (MET).

Bahwa Terdakwa memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman tersebut, bukan untuk kepentingan Pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi, Reagensia Diagnostik ataupun Reagensia Laboratorium.

Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana sebagaimana dalam pasal 112 ayat (1) jo pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

ATAU

KETIGA

Bahwa Terdakwa Alex Karama Alias Utu bersama-sama dengan saksi Fitriyanto David alias David (dilakukan penuntutan dalam perkara terpisah) pada hari Senin, tanggal 19 Maret 2018, sekira jam 23:00 Wita atau setidaknya pada bulan Maret 2018 atau setidaknya - tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2018, bertempat di Mapolsek Lemito, Desa Motolohu, Kecamatan Randangan, Kabupaten Pohuwato atau setidaknya - tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Marisa, *menyalahgunakan narkotika golongan I bagi diri sendiri*, perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada waktu dan tempat tersebut diatas berawal ketika petugas Kepolisian dari Sat-Narkoba Polres Pohuwato mendapat informasi mengenai keterlibatan saksi Fitriyanto David alias David dalam tindak pidana narkotika dari Terdakwa setelah itu petugas Kepolisian dari Sat-Narkoba Polres Pohuwato kemudian melakukan koordinasi dengan saksi Lingga Ramadhani dan setelah petugas dari Sat-Narkoba Polres Pohuwato mengetahui bahwa saksi Lingga





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Ramadhani mengenal baik saksi Fitriyanto David alias David selanjutnya petugas dari Sat-Narkoba Polres Pohuwato menyusun strategi pembelian terselubung dengan cara memfotokopi uang yang akan digunakan untuk membeli narkoba jenis sabu-sabu untuk menandai nomor seri uang tersebut selanjutnya saksi Lingga Ramadhani menghubungi saksi Fitriyanto David alias David untuk melakukan pembelian narkoba jenis sabu-sabu dan setelah terjadi kesepakatan antara saksi Lingga Ramadhani dan saksi Fitriyanto David alias David, saksi Lingga Ramadhani kemudian menghubungi saksi Moh.Randy Firdaus Olli untuk melakukan pembayaran terhadap narkoba yang telah dipesan melalui saksi Fitriyanto David alias David dan pada saat petugas dari Sat-Narkoba Polres Pohuwato tiba di Mapolsek Randangan selanjutnya saksi Engly E.Ponampi memberikan uang sebanyak Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) yang telah difotokopi kepada saksi Moh.Randy Firdaus Olli untuk digunakan sebagai alat pembayaran atas narkoba yang telah dipesan oleh saksi Lingga Ramadhani setelah itu saksi Moh.Randy Firdaus Olli menuju ke pertigaan jalan menuju ke Kecamatan Taluditi untuk menunggu orang yang akan mengantar narkoba jenis sabu-sabu yang dipesan saksi Lingga Ramadhani dari saksi Fitriyanto David alias David.

Bahwa selanjutnya setelah mendapat pesanan narkoba jenis sabu-sabu dari saksi Lingga Ramadhani, saksi Fitriyanto David alias David kemudian menemui saksi Alex Karama alias Utu di Kecamatan Randangan setelah itu saksi Fitriyanto David alias David menyuruh Terdakwa untuk memberikan 2 paket narkoba jenis sabu-sabu dengan harga sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) kepada saksi Lingga Ramadhani di Rumah Dinas Kapolsek Randangan dan pada saat saksi Alex Karama alias Utu telah pergi dengan mengendarai sepeda motor Yamaha 125 tanpa nomor polisi untuk mengantar narkoba jenis sabu-sabu tersebut, saksi Lingga Ramadhani kembali menghubungi saksi Fitriyanto David alias David dengan mengatakan agar narkoba jenis sabu-sabu tersebut diberikan saja kepada saksi Moh.Randy Firdaus Olli yang sudah menunggu di pertigaan menuju ke Kecamatan Taluditi setelah itu saksi Fitriyanto David alias David menghubungi Terdakwa agar mengantar narkoba jenis sabu-sabu tersebut ke pertigaan menuju ke Kecamatan Taluditi dan memberitahu ciri-ciri saksi Moh.Randy Firdaus Olli kepada Terdakwa dan setelah Terdakwa berada didekat pertigaan menuju Kecamatan Taluditi, Terdakwa kemudian melihat seseorang yang berdiri dipinggir jalan yang tidak lain adalah saksi Moh.Randy Firdaus Olli selanjutnya Terdakwa mendekati saksi Moh Randy Firdaus Olli dan langsung memberikan 2 paket narkoba jenis sabu-sabu yang dibungkus dengan menggunakan plastik klip dan dilipat didalam uang pecahan Rp. 1.000,-

Halaman 14 dari 43 Putusan Nomor 44/Pid.Sus/2018/PN Mar



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

(seribu rupiah) setelah itu saksi Moh Randy Firdaus Olli menyerahkan uang sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa.

Bahwa setelah itu Terdakwa langsung pulang dan menemui saksi Fitriyanto David alias David disalah satu counter yang berada di Kecamatan Randangan, Kabupaten Pohuwato untuk menyampaikan kepada saksi Fitriyanto David alias David bahwa 2 paket narkoba jenis sabu-sabu tersebut telah diserahkan kepada saksi Moh.Randy Firdaus Olli setelah itu Terdakwa memberikan uang sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) sebagai harga narkoba jenis sabu-sabu tersebut setelah itu pada sekira jam 19:00 Wita, saksi Fitriyanto David alias David dengan mengendarai sebuah mobil dan Terdakwa dengan mengendarai sepeda motor kemudian meninggalkan counter tersebut dan pada jarak sekira 200 meter kemudian atau sekira 5 meter dari jalan Trans Kecamatan Randangan, saksi Fitriyanto David alias David menghentikan laju kendaraannya yang kemudian diikuti oleh Terdakwa setelah itu Terdakwa masuk kedalam mobil yang dikendarai saksi Fitriyanto David alias David kemudian saksi Fitriyanto David alias David dan Terdakwa bersama-sama mengkonsumsi narkoba jenis sabu-sabu dengan menggunakan alat berupa botol aqua yang diisi air dengan penutupnya yang sudah dimodifikasi dengan sedotan, pireks dan korek api gas (mancis) yang sudah dipersiapkan oleh saksi Fitriyanto David alias David dan setelah saksi Fitriyanto David alias David dan Terdakwa selesai mengkonsumsi narkoba jenis sabu-sabu, saksi Fitriyanto David alias David kemudian memberikan 1 paket narkoba jenis sabu-sabu kepada Terdakwa dengan mengatakan bahwa “pegang dulu ini, nanti saya kasih info lagi” setelah itu saksi Fitriyanto David alias David langsung pulang kerumahnya di Desa Wonggarasi Timur, Kecamatan Wonggarasi, Kabupaten Pohuwato.

Bahwa pada saat saksi Fitriyanto David alias David sudah berada dirumahnya, saksi Lingga Ramadhani kembali menghubungi saksi Fitriyanto David alias David dengan mengatakan bahwa akan memesan narkoba jenis sabu-sabu dengan harga Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) setelah itu saksi Fitriyanto David alias David langsung menghubungi Terdakwa untuk mengantarkan narkoba jenis sabu-sabu yang telah dipegang oleh Terdakwa kepada saksi Lingga Ramadhani disekitar Mapolsek Randangan dan pada saat Terdakwa telah berada didepan Puskesmas Randangan yang berjarak sekira 200 meter dari Mapolsek Randangan selanjutnya saksi Fitriyanto David alias David menghubungi saksi Lingga Ramadhani dengan mengatakan agar narkoba jenis sabu-sabu tersebut dijemput didepan Puskesmas Randangan dan oleh karena pada saat itu cuaca sedang gerimis sehingga saksi

Halaman 15 dari 43 Putusan Nomor 44/Pid.Sus/2018/PN Mar



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Lingga Ramadhani kemudian memanfaatkan kondisi cuaca tersebut dengan mengatakan kepada saksi Fitriyanto David alias David agar narkoba jenis sabu-sabu tersebut diantar langsung ke Rumah Dinas.

Bahwa selanjutnya pada sekira jam 23:30 Wita, saksi Lingga Ramadhani melihat Terdakwa yang mengendarai sepeda motor berhenti didepan Mapolsek Randangan setelah itu saksi Lingga Ramadhani memanggil Terdakwa untuk masuk kedalam Rumah Dinas saksi dan setelah Terdakwa berada didalam Rumah Dinas saksi Lingga Ramadhani selanjutnya saksi Lingga Ramadhani mengatakan kepada Terdakwa untuk menunggu karena saksi Lingga Ramadhani akan mengambil uang didalam kamar dan ketika saksi Lingga Ramadhani berada didalam kamar, petugas Kepolisian dari Sat-Narkoba Polres Pohuwato yang sebelumnya sudah mengendap disekitar Mapolsek Randangan langsung melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan pada saat dilakukan penggeledahan terhadap Terdakwa, petugas Kepolisian dari Sat-Narkoba Polres Pohuwato menemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket sabu yang dibungkus dalam plastik klip sedang, 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio 125 warna Hitam tanpa nomor polisi, Uang pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) sebanyak 13 lembar, Uang pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 12 lembar, Uang pecahan Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) sebanyak 2 lembar, Uang pecahan Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) sebanyak 1 lembar, 1 buah handphone merek Samsung Galaxy J16 warna Putih, 1 buah sim card dengan nomor 0853-4033-0308 dan 1 buah pireks warna putih bening setelah itu petugas Kepolisian dari Sat-Narkoba Polres Pohuwato langsung melakukan interogasi terhadap Terdakwa dan setelah diketahui bahwa narkoba jenis sabu-sabu yang dibawa oleh Terdakwa adalah milik saksi Fitriyanto David alias David selanjutnya Terdakwa bersama barang buktinya langsung dibawa ke Polres Pohuwato untuk proses selanjutnya.

Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa tersebut selanjutnya pada hari Selasa, tanggal 20 Maret 2018, sekira jam 10:30 Wita, petugas Kepolisian dari Sat-Narkoba Polres Pohuwato bersama Kasi Propam Polres Pohuwato dan Terdakwa datang ke Mapolsek Lemito untuk melakukan penangkapan terhadap saksi Fitriyanto David alias David yang pada saat sedang berada diruangan Binmas Polsek Lemito dan melakukan penggeledahan terhadap saksi Fitriyanto David alias David namun tidak ditemukan barang bukti berupa narkoba melainkan hanya uang sebesar Rp. 3.150.000,- (tiga juta seratus lima puluh ribu rupiah) yang tersimpan didalam kantong celana yang saksi Fitriyanto David alias David gunakan dan ketika dilakukan pemeriksaan terhadap uang yang ditemukan tersebut ternyata terdapat uang

Halaman 16 dari 43 Putusan Nomor 44/Pid.Sus/2018/PN Mar



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

sebanyak Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) yang nomor serinya cocok dengan fotokopi uang yang dipegang oleh petugas Kepolisian setelah itu saksi Fitriyanto David alias David langsung diinterogasi oleh petugas Kepolisian dari Sat-Narkoba Polres Pohuwato dengan menanyakan apakah masih ada narkoba jenis sabu-sabu yang saksi Fitriyanto David alias David simpan yang kemudian dijawab oleh saksi Fitriyanto David alias David bahwa narkoba jenis sabu-sabu miliknya semuanya sudah habis terjual dan siapa pemilik narkoba jenis sabu-sabu yang ditemukan petugas Kepolisian ditangan Terdakwa yang dijawab oleh saksi Fitriyanto David alias David bahwa narkoba jenis sabu-sabu yang ditemukan ditangan Terdakwa tersebut adalah milik saksi Fitriyanto David alias David dan saksi Fitriyanto David alias David yang menyuruh saksi Fitriyanto David alias David untuk mengantar narkoba jenis sabu-sabu tersebut kepada saksi Lingga Ramadhani setelah itu saksi Fitriyanto David alias David dan Terdakwa dibawa oleh petugas Kepolisian dari Sat-Narkoba Polres Pohuwato menuju kerumah saksi Fitriyanto David alias David di Desa Wonggarasi Timur, Kecamatan Wonggarasi, Kabupaten Pohuwato untuk dilakukan penggeledahan dan pada saat penggeledahan tersebut dilakukan, petugas Kepolisian dari Sat-Narkoba Polres Pohuwato menemukan barang bukti berupa 4 buah mancis gas, 7 buah sedotan yang sudah terpotong-potong, 1 buah gunting, 1 buah timah rokok yang sudah dimodifikasi dan 3 buah kaca pireks warna Putih bening setelah itu saksi Fitriyanto David alias David dan Terdakwa dibawa lagi kerumah Terdakwa yang terletak di Desa Tuweya, Kecamatan Wonggarasi, Kabupaten Pohuwato namun pada saat dilakukan penggeledahan dirumah Terdakwa, petugas Kepolisian dari Sat-Narkoba Polres Pohuwato tidak menemukan barang bukti narkoba setelah itu saksi Fitriyanto David alias David dan Terdakwa kemudian dibawa ke Polres Pohuwato untuk proses selanjutnya.

Bahwa berdasarkan Surat Balai Pengawas Obat Dan Makanan Di Gorontalo, Nomor : PM.01.05.101.03.18.1093, tanggal 22 Maret 2018, dengan lampiran berupa Berita Acara Penimbangan, Laporan Pengujian Nomor LP/PK-3/POL/18.101.99.20.05.0025.K/03/03.18, tanggal 22 Maret 2018, dan Berita Acara Kondisi Sampel Pengujian Narkotik, diketahui bahwa barang bukti berupa 2 (dua) sachet plastik berisi buriran serbuk berbentuk kristal warna Putih bening dengan berat zat 0,9223 gram adalah Narkoba Golongan I jenis Metamfetamin (shabu) sesuai Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba.

Bahwa berdasarkan Surat Balai Pengawas Obat Dan Makanan Di Gorontalo, Nomor : PM.01.05.101.03.18.1094, tanggal 22 Maret 2018, dengan lampiran berupa Berita Acara Penimbangan, Laporan Pengujian Nomor LP/PK-

Halaman 17 dari 43 Putusan Nomor 44/Pid.Sus/2018/PN Mar

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

3/POL/18.101.99.20.05.0026.K/03/03.18, tanggal 22 Maret 2018, dan Berita Acara Kondisi Sampel Pengujian Narkotik, diketahui bahwa barang bukti berupa 1 (satu) sachet plastik berisi buriran serbuk berbentuk kristal, warna Putih bening dengan berat zat 422,67 mg atau 0,42267 gram adalah Narkotika Golongan I jenis Metamfetamin (shabu) sesuai Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan laboratorium Rumah Sakit Umum Daerah Bumi Panua yang ditandatangani oleh Asbar, Amd.AK selaku pemeriksa dan dr.Torajasa Achamar, Sp.PK.,M.Biomed selaku dokter penanggung jawab diketahui bahwa urine milik Terdakwa positif mengandung Amphetamin (AMP) dan Methamphetamin (MET).

Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana sebagaimana dalam pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya tidak mengajukan keberatan atau eksepsi.

Menimbang, bahwa di depan persidangan telah didengar keterangan para saksi, masing-masing dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Saksi Sit Owen Sumendong

- Bahwa saksi tidak mengenal Terdakwa dan tidak hubungan keluarga maupun Pekerjaan.
- Bahwa saksi adalah anggota Polri yang ditugaskan sehari-hari pada satuan Narkotika Polres Pohuwato.
- Bahwa pada awalnya saksi bersama beberapa petugas Kepolisian lainnya melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Senin, tanggal 19 Maret 2018 sekitar jam 23:30 wita, bertempat di Rumah Dinas Kapolsek Randangan Desa Motolohu Kecamatan Randangan Kabupaten Pohuwato;
- Bahwa selanjutnya pada hari Selasa tanggal 20 Maret 2018 sekira jam 10:00 wita bertempat di Mapolsek Lemito Desa Lemito Utara Kecamatan Lemito Kabupaten Pohuwato saksi bersama beberapa petugas Kepolisian lainnya kemudian melakukan penangkapan terhadap saksi Fitriyanto David alias David (Terdakwa dalam berkas terpisah).
- Bahwa saksi bersama petugas Kepolisian lainnya melakukan penangkapan terhadap saksi Fitriyanto David alias David karena saksi mendapat informasi bahwa saksi Fitriyanto David alias David adalah pengedar narkotika di Kecamatan Randangan.

Halaman 18 dari 43 Putusan Nomor 44/Pid.Sus/2018/PN Mar





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Bahwa pada saat saksi bersama petugas Kepolisian lainnya melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, petugas Kepolisian menemukan barang bukti berupa narkoba jenis sabu ditangannya dan pada saat petugas Kepolisian melakukan penangkapan terhadap saksi Fitriyanto David alias David, petugas tidak menemukan barang bukti yang berhubungan dengan narkoba dirumahnya.
- Bahwa berdasarkan informasi yang saksi dapatkan bahwa Alex Karama adalah orang suruhan saksi Fitriyanto David alias David dan berperan sebagai kurir untuk mengantarkan paket sabu-sabu kepada orang yang memesan sabu-sabu.
- Bahwa saksi Fitriyanto David alias David adalah orang yang menyiapkan sabu-sabu untuk diantar oleh Terdakwa.
- Bahwa narkoba jenis sabu-sabu yang saksi dan petugas Kepolisian lainnya dapatkan adalah sebanyak 3 paket sedang yaitu 2 paket pertama didapatkan pada saat dilakukan penyamaran dengan cara membeli untuk mengetahui apakah terdapat narkoba jenis sabu-sabu pada saksi Fitriyanto David alias David atau tidak dan yang kedua yaitu 1 paket yang didapatkan pada saat dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa .
- Bahwa saksi bersama beberapa petugas Kepolisian lainnya mendapat informasi bahwa ada peredaran Narkoba jenis sabu-sabu di Kecamatan Randangan yang melibatkan oknum petugas Kepolisian, sehingga saksi dan beberapa Petugas Kepolisian lainnya dari Sat Narkoba Polres Pohuwato melakukan penyelidikan dan setelah berkoordinasi dengan Kapolsek Randangan sehingga didapatkan informasi bahwa pelaku tersebut kenal baik dengan oknum petugas Kepolisian tersebut selanjutnya saksi dan beberapa Petugas Kepolisian lainnya menyusun strategi dengan tehnik pembelian dan sebelumnya uang sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) yang akan digunakan untuk membeli Narkoba jenis sabu-sabu tersebut difotokopi nomor serinya selanjutnya pada hari Senin, tanggal 19 Maret 2018, sekira jam 16:00 Wita, petugas Kepolisian menghubungi saksi Fitriyanto David alias David melalui Kapolsek Randangan sehingga terjadi kesepakatan untuk pengantaran narkoba jenis sabu-sabu tersebut akan dilakukan pada jam 18:30 Wita, bertempat dipertigaan antara jalan menuju Kecamatan Taluditi dan jalan Trans Sulawesi melalui Terdakwa dan yang akan menjemput dan menyerahkan uang pembeliannya adalah petugas Kepolisian dari Polsek Randangan yaitu Briptu Moh.Randy Firdaus Olli setelah itu petugas Kepolisian dari Polsek

Halaman 19 dari 43 Putusan Nomor 44/Pid.Sus/2018/PN Mar



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Randangan tersebut menuju tempat yang telah disepakati dengan membawa uang yang telah difotokopi nomor serinya tersebut.

- Bahwa beberapa lama kemudian petugas Kepolisian dari Polsek Randangan tersebut kembali dan menyerahkan kepada saksi berupa plastik klip yang terbungkus dengan uang pecahan Rp. 1.000,- (seribu rupiah) dan setelah plastik klip tersebut dibuka ternyata didalamnya ditemukan 2 paket plastik klip sedang yang berisi butiran kristal warna Putih yang diduga adalah narkoba jenis sabu-sabu selanjutnya saksi dan petugas Kepolisian lainnya pulang untuk menyusun strategi untuk menangkap Terdakwa dengan cara memesan kembali narkoba jenis sabu-sabu kepada saksi Fitriyanto David alias David melalui Kapolsek Randangan dan setelah terjadi kesepakatan bahwa narkoba jenis sabu-sabu tersebut akan diantar oleh Terdakwa ke Rumah Dinas Kapolsek Randangan dan setelah beberapa lama kemudian yaitu pada sekira jam 23:30 Wita Terdakwa datang dan masuk kedalam Rumah Dinas Kapolsek Randangan sehingga saksi bersama beberapa petugas Kepolisian lainnya langsung melakukan penangkapan dan ditangan Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 buah plastik klip sedang yang berisi kristal warna Putih yang diduga narkoba jenis sabu-sabu dan 1 buah pireks kaca yang ditemukan tersimpan didalam kantong jaket yang dikenakan oleh Terdakwa selanjutnya saksi dan beberapa Petugas Kepolisian lainnya mengamankan barang bukti yang ditemukan dan membawa Terdakwa ke Polres Pohuwato untuk diinterogasi

- Bahwa berdasarkan hasil interogasi yang dilakukan terhadap Terdakwa didapatkan keterangan bahwa narkoba jenis sabu-sabu tersebut adalah milik saksi Fitriyanto David alias David sehingga pada hari Selasa, tanggal 20 Maret 2018 sekira jam 10:30 Wita saksi bersama beberapa Petugas Kepolisian lainnya termasuk dari Propam dan Paminal Polres Pohuwato langsung melakukan penangkapan dan penggeledahan badan terhadap saksi Fitriyanto David alias David di Mapolsek Lemito namun tidak ditemukan barang bukti narkoba namun ditemukan sejumlah uang sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) yang tersimpan didalam kantong celana yang dikenakan saksi Fitriyanto David alias David yang ketika nomor serinya dicocokkan dengan fotokopi uang yang ada pada petugas Kepolisian ternyata nomor serinya sama, selanjutnya saksi dan beberapa Petugas Kepolisian lainnya membawa saksi Fitriyanto David alias David ke kedua rumahnya petugas Kepolisian kemudian menemukan barang bukti berupa 4 buah mancis gas, 7 tujuh buah

Halaman 20 dari 43 Putusan Nomor 44/Pid.Sus/2018/PN Mar



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

sedotan yang telah terpotong-potong, 1 buah gunting, 1 buah jarum yang terbuat dari timah rokok yang sudah dimodifikasi, dan 3 buah kaca pireks warna Putih bening yang salah satu kaca pireks tersebut sudah pecah selanjutnya saksi dan beberapa Petugas Kepolisian lainnya kemudian menuju kerumah Terdakwa namun dari hasil pengeledahan tidak ditemukan barang bukti dan setelah barang bukti yang ditemukan diamankan selanjutnya saksi Fitriyanto David alias David dibawa dibawa ke Polres Pohuwato untuk proses selanjutnya.

- Bahwa berdasarkan keterangan saksi Fitriyanto David alias David bahwa narkoba jenis sabu-sabu tersebut saksi Fitriyanto David alias David dapatkan dengan cara dibeli dari lelaki Ono di Palu, Sulawesi Tengah.

- Bahwa sebagai pengantar narkoba jenis sabu-sabu, Terdakwa tidak diberikan upah oleh saksi Fitriyanto David alias David namun diberikan jatah berupa narkoba jenis sabu-sabu oleh saksi Fitriyanto David alias David setiap kali Terdakwa ingin mengkonsumsi narkoba jenis sabu-sabu.

- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan berupa : 1 (satu) paket sabu yang dibungkus dalam plastik klip sedang, 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio 125 warna Hitam tanpa nomor polisi, Uang pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) sebanyak 13 lembar, Uang pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 12 lembar, Uang pecahan Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) sebanyak 2 lembar, Uang pecahan Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) sebanyak 1 lembar, 1 buah handphone merek Samsung Galaxy J16 warna Putih, 1 buah sim card dengan nomor 0853-4033-0308, 1 buah pireks warna putih bening, adalah barang bukti milik Terdakwa yang ditemukan pada saat penangkapan di Rumah Dinas Kapolsek Randangan.

- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan berupa : 4 buah mancis gas, 7 buah sedotan yang sudah terpotong-potong, 1 buah gunting, 1 buah timah rokok yang sudah dimodifikasi, 3 buah kaca pireks warna Putih bening, 1 buah handphone merek Samsung Galaxy J2 Pro warna Hitam, 1 buah sim card dengan nomor 0853-9460-9216, 1 buah handphone merek Oppo F1 warna Silver, 1 buah sim card dengan nomor 0819-3708-6821, 28 lembar uang pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah), 7 lembar uang pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah), adalah barang bukti milik saksi Fitriyanto David alias David yang ditemukan pada saat penangkapan dan pengeledahan di rumah saksi Fitriyanto David alias David.

Halaman 21 dari 43 Putusan Nomor 44/Pid.Sus/2018/PN Mar

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dalam persidangan adalah barang bukti yang disita dari Terdakwa.

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya;

## 2. Saksi Dicky R.Daud

- Bahwa saksi tidak mengenal Terdakwa dan tidak hubungan keluarga maupun Pekerjaan.
- Bahwa saksi adalah anggota Polri yang ditugaskan sehari-hari pada Badan Narkotika Nasional Provinsi Gorontalo.
- Bahwa pada awalnya saksi bersama beberapa petugas Kepolisian lainnya melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Senin tanggal 19 Maret 2018 sekitar jam 23:30 wita bertempat di Rumah Dinas Kapolsek Randangan Desa Motolohu Kecamatan Randangan Kabupaten Pohuwato
- Bahwa selanjutnya pada hari Selasa tanggal 20 Maret 2018 sekitar jam 10:00 wita bertempat di Mapolsek Lemito Desa Lemito Utara Kecamatan Lemito Kabupaten Pohuwato saksi bersama beberapa petugas Kepolisian lainnya kemudian melakukan penangkapan terhadap saksi Fitriyanto David alias David.
- Bahwa saksi bersama petugas Kepolisian lainnya melakukan penangkapan terhadap saksi Fitriyanto David alias David karena saksi mendapat informasi bahwa saksi Fitriyanto David alias David adalah pengedar narkoba di Kecamatan Randangan.
- Bahwa pada saat saksi bersama petugas Kepolisian lainya melakukan penangkapan terhadap Terdakwa , petugas Kepolisian menemukan barang bukti berupa narkoba jenis sabu ditangannya dan pada saat petugas Kepolisian melakukan penangkapan terhadap saksi Fitriyanto David alias David, petugas tidak menemukan barang bukti yang berhubungan dengan narkoba dirumahnya.
- Bahwa berdasarkan informasi yang saksi dapatkan bahwa Alex Karama adalah orang suruhan saksi Fitriyanto David alias David dan berperan sebagai kurir untuk mengantarkan paket sabu-sabu kepada orang yang memesan sabu-sabu sedangkan saksi Fitriyanto David alias David adalah yang menyiapkan sabu-sabu untuk diantar oleh Terdakwa .
- Bahwa narkoba jenis sabu-sabu yang saksi dan petugas Kepolisian lainnya dapatkan adalah sebanyak 3 paket sedang yaitu 2 paket pertama didapatkan pada saat dilakukan penyamaran dengan cara membeli untuk mengetahui apakah terdapat narkoba jenis sabu-sabu pada saksi Fitriyanto

Halaman 22 dari 43 Putusan Nomor 44/Pid.Sus/2018/PN Mar

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

David alias David atau tidak dan yang kedua yaitu 1 paket yang didapatkan pada saat dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa .

- Bahwa saksi bersama beberapa petugas Kepolisian lainnya mendapat informasi bahwa ada peredaran Narkotika jenis sabu-sabu di Kecamatan Randangan yang melibatkan oknum petugas Kepolisian, sehingga saksi dan beberapa Petugas Kepolisian lainnya dari Sat Narkoba Polres Pohuwato melakukan penyelidikan dan setelah berkoordinasi dengan Kapolsek Randangan sehingga didapatkan informasi bahwa pelaku tersebut kenal baik dengan oknum petugas Kepolisian tersebut selanjutnya saksi dan beberapa Petugas Kepolisian lainnya menyusun strategi dengan tehnik pembelian dan sebelumnya uang sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) yang akan digunakan untuk membeli Narkotika jenis sabu-sabu tersebut difotokopi nomor serinya selanjutnya pada hari Senin, tanggal 19 Maret 2018, sekira jam 16:00 Wita, petugas Kepolisian menghubungi saksi Fitriyanto David alias David melalui Kapolsek Randangan sehingga terjadi kesepakatan untuk pengantaran narkotika jenis sabu-sabu tersebut akan dilakukan pada jam 18:30 Wita, bertempat dipertigaan antara jalan menuju Kecamatan Taluditi dan jalan Trans Sulawesi melalui Terdakwa dan yang akan menjemput dan menyerahkan uang pembeliannya adalah petugas Kepolisian dari Polsek Randangan yaitu Briptu Moh.Randy Firdaus Olli setelah itu petugas Kepolisian dari Polsek Randangan tersebut menuju tempat yang telah disepakati dengan membawa uang yang telah difotokopi nomor serinya tersebut.

- Bahwa beberapa lama kemudian petugas Kepolisian dari Polsek Randangan tersebut kembali dan menyerahkan kepada saksi berupa plastik klip yang terbungkus dengan uang pecahan Rp. 1.000,- (seribu rupiah) dan setelah plastik klip tersebut dibuka ternyata didalamnya ditemukan 2 paket plastik klip sedang yang berisi butiran kristal warna Putih yang diduga adalah narkotika jenis sabu-sabu selanjutnya saksi dan petugas Kepolisian lainnya pulang untuk menyusun strategi untuk menangkap Terdakwa dengan cara memesan kembali narkotika jenis sabu-sabu kepada saksi Fitriyanto David alias David melalui Kapolsek Randangan dan setelah terjadi kesepakatan bahwa narkotika jenis sabu-sabu tersebut akan diantar oleh Terdakwa ke Rumah Dinas Kapolsek Randangan dan setelah beberapa lama kemudian yaitu pada sekira jam 23:30 Wita Terdakwa datang dan masuk kedalam Rumah Dinas Kapolsek Randangan sehingga saksi bersama beberapa petugas Kepolisian lainnya langsung melakukan penangkapan dan ditangan

Halaman 23 dari 43 Putusan Nomor 44/Pid.Sus/2018/PN Mar

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 buah plastik klip sedang yang berisi kristal warna Putih yang diduga narkotika jenis sabu-sabu dan 1 buah pireks kaca yang ditemukan tersimpan didalam kantong jaket yang dikenakan oleh Terdakwa selanjutnya saksi dan beberapa Petugas Kepolisian lainnya mengamankan barang bukti yang ditemukan dan membawa Terdakwa ke Polres Pohuwato untuk diinterogasi

- Bahwa berdasarkan hasil interogasi yang dilakukan terhadap Terdakwa didapatkan keterangan bahwa narkotik jenis sabu-sabu tersebut adalah milik saksi Fitriyanto David alias David sehingga pada hari Selasa, tanggal 20 Maret 2018 sekira jam 10:30 Wita saksi bersama beberapa Petugas Kepolisian lainnya termasuk dari Propam dan Paminal Polres Pohuwato langsung melakukan penangkapan dan penggeledahan badan terhadap saksi Fitriyanto David alias David di Mapolsek Lemito namun tidak ditemukan barang bukti narkotika namun ditemukan sejumlah uang sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) yang tersimpan didalam kantong celana yang dikenakan saksi Fitriyanto David alias David yang ketika nomor serinya dicocokkan dengan fotokopi uang yang ada pada petugas Kepolisian ternyata nomor serinya sama, selanjutnya saksi dan beberapa Petugas Kepolisian lainnya membawa saksi Fitriyanto David alias David ke kedua rumahnya petugas Kepolisian kemudian menemukan barang bukti berupa 4 buah mancis gas, 7 tujuh buah sedotan yang telah terpotong-potong, 1 buah gunting, 1 buah jarum yang terbuat dari timah rokok yang sudah dimodifikasi, dan 3 buah kaca pireks warna Putih bening yang salah satu kaca pireks tersebut sudah pecah selanjutnya saksi dan beberapa Petugas Kepolisian lainnya kemudian menuju kerumah Terdakwa namun dari hasil penggeledahan tidak ditemukan barang bukti dan setelah barang bukti yang ditemukan diamankan selanjutnya saksi Fitriyanto David alias David dibawa dibawa ke Polres Pohuwato untuk proses selanjutnya.

- Bahwa berdasarkan keterangan saksi Fitriyanto David alias David bahwa narkotika jenis sabu-sabu tersebut saksi Fitriyanto David alias David dapatkan dengan cara dibeli dari lelaki Ono di Palu, Sulawesi Tengah.

- Bahwa sebagai pengantar narkotika jenis sabu-sabu, Terdakwa tidak diberikan upah oleh saksi Fitriyanto David alias David namun diberikan jatah berupa narkotika jenis sabu-sabu oleh saksi Fitriyanto David alias David setiap kali Terdakwa ingin mengkonsumsi narkotika jenis sabu-sabu.

Halaman 24 dari 43 Putusan Nomor 44/Pid.Sus/2018/PN Mar



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan berupa : 1 (satu) paket sabu yang dibungkus dalam plastik klip sedang, 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio 125 warna Hitam tanpa nomor polisi, Uang pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) sebanyak 13 lembar, Uang pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 12 lembar, Uang pecahan Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) sebanyak 2 lembar, Uang pecahan Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) sebanyak 1 lembar, 1 buah handphone merek Samsung Galaxy J16 warna Putih, 1 buah sim card dengan nomor 0853-4033-0308, 1 buah pireks warna putih bening, adalah barang bukti milik Terdakwa yang ditemukan pada saat penangkapan di Rumah Dinas Kapolsek Randangan.
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan berupa : 4 buah mancis gas, 7 buah sedotan yang sudah terpotong-potong, 1 buah gunting, 1 buah timah rokok yang sudah dimodifikasi, 3 buah kaca pireks warna Putih bening, 1 buah handphone merek Samsung Galaxy J2 Pro warna Hitam, 1 buah sim card dengan nomor 0853-9460-9216, 1 buah handphone merek Oppo F1 warna Silver, 1 buah sim card dengan nomor 0819-3708-6821, 28 lembar uang pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah), 7 lembar uang pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah), adalah barang bukti milik saksi Fitriyanto David alias David yang ditemukan pada saat penangkapan dan penggeledahan di rumah saksi Fitriyanto David alias David.
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan adalah barang bukti yang disita dari Terdakwa.

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya;

### 3. Moh.Randy Firdaus Olii

- Bahwa saksi tidak mengenal Terdakwa dan tidak hubungan keluarga maupun Pekerjaan.
- Bahwa saksi adalah anggota Polri yang ditugaskan sehari-hari pada Satuan Narkoba Polres Pohuwato;
- Bahwa pada hari Senin, tanggal 19 Maret 2018, bertempat di Rumah Dinas Kapolsek Randangan di Desa Motolohu Kecamatan Randangan Kabupaten Pohuwato telah dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa pada hari Selasa, tanggal 20 Maret 2018 bertempat di Mapolsek Lemito Kecamatan Lemito Kabupaten Pohuwato telah dilakukan penangkapan terhadap saksi Fitriyanto David alias David.

Halaman 25 dari 43 Putusan Nomor 44/Pid.Sus/2018/PN Mar



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Bahwa saksi mengetahui telah dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa karena saksi juga berada di Rumah Dinas Kapolsek Randangan tersebut dan saksi mengetahui bahwa telah dilakukan penangkapan terhadap saksi Fitriyanto David alias David atas informasi dari petugas Sat-Narkoba Polres Pohuwato.
- Bahwa bahwa sepengetahuan saksi bahwa pengangkapan yang dilakukan petugas Kepolisian terhadap Terdakwa dan saksi Fitriyanto David alias David adalah sehubungan dengan perkara tindak pidana narkotika.
- Bahwa pada hari Senin tanggal 19 Maret 2018 sekira jam 16:00 Wita pada saat saksi berada di Mapolsek Randangan saksi Lingga Ramadhani menghubungi saksi untuk melakukan pembelian narkotika jenis sabu-sabu dari saksi Fitriyanto David alias David dengan menggunakan uang milik saksi yang nantinya akan diganti oleh saksi Lingga Ramadhani dan memberikan nomor telepon saksi Fitriyanto David alias David kepada saksi dan tidak lama kemudian saksi Sit Owen Sumendong bersama beberapa petugas Kepolisian lainnya datang ke Mapolsek Randangan, hal mana pada saat itu saksi Engly E.Ponampe memberikan tambahan uang kepada saksi sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) sehingga uang yang ada pada saksi adalah sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) dan pada saat itu saksi Engly E.Ponampe mengatakan pada saksi agar uang yang sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) tersebut jangan ditukar dan agar narkotika jenis sabu-sabu yang telah dibeli tersebut segera diserahkan kepada petugas Kepolisian dari Sat-Narkoba Polres Pohuwato dan memberitahu siapa yang nantinya akan mengantar narkotika jenis sabu-sabu tersebut, selanjutnya saksi menghubungi saksi Fitriyanto David alias David dengan mengatakan bahwa akan membeli narkotika jenis sabu-sabu dengan harga sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) dan pada sekira jam 18:20 Wita saksi dihubungi oleh saksi Fitriyanto David alias David agar narkotika jenis sabu-sabu tersebut langsung saja diambil di jalan Trans Sulawesi tepatnya dipertigaan jalan menuju Kecamatan Taluditi karena orang yang mengantar narkotika jenis sabu-sabu tersebut sudah menunggu ditempat tersebut dan orang tersebut memakai jaket dan topi Merah dan ketika saksi berada ditempat tersebut tiba-tiba datang seseorang dengan mengendarai sepeda motor dan memakai topi dan jaket merah dan langsung memberikan sesuatu yang dibungkus dengan menggunakan uang kertas pecahan Rp. 1.000,- (seribu rupiah) selanjutnya saksi memberikan uang sebesar Rp. 2.500.000,-

Halaman 26 dari 43 Putusan Nomor 44/Pid.Sus/2018/PN Mar

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 26



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(dua juta lima ratus ribu rupiah) kepada orang tersebut dan setelah itu saksi langsung pulang untuk memberikan sesuatu yang dibungkus dengan menggunakan uang pecahan Rp. 1.000,- (seribu rupiah) tersebut kepada petugas dari Sat-Narkoba Polres Pohuwato yang setelah dibuka ternyata berisi kristal warna Putih yang diduga narkoba jenis sabu-sabu.

- Bahwa pada sekira jam 23:30 Wita pada saat saksi berada di Mapolsek Randangan, Kecamatan Randangan, Kabupaten Pohuwato saksi melihat petugas Kepolisian dari Sat-Narkoba Polres Pohuwato melakukan penangkapan terhadap Terdakwa di Rumah Dinas Kapolsek Randangan dan setelah saksi perhatikan orang yang ditangkap tersebut ternyata orang tersebut adalah orang yang memberikan saksi sesuatu yang dibungkus dengan menggunakan uang pecahan Rp. 1.000,- (seribu rupiah) kepada saksi selanjutnya pada keesokan harinya saksi mendengar bahwa petugas Kepolisian telah melakukan penangkapan terhadap saksi Fitriyanto David alias David di Mapolsek Lemito.

- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan adalah barang bukti yang disita dari Terdakwa.

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya tidak akan mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*).

Menimbang, bahwa didepan persidangan telah didengar keterangan Terdakwa, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Senin, tanggal 19 Maret 2018, bertempat di Desa Motolohu, Kecamatan Randangan Kabupaten Pohuwato, petugas Kepolisian dari Polres Pohuwato telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa dilakukan penangkapan oleh petugas Kepolisian tersebut terkait dengan tindak pidana narkoba.
- Bahwa pada saat petugas Kepolisian melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, petugas Kepolisian menemukan barang bukti berupa 1 paket narkoba jenis sabu-sabu dan narkoba jenis sabu-sabu tersebut Terdakwa dapatkan dari saksi Fitriyanto David alias David.
- Bahwa Fitriyanto David pada besoknya tanggal 20 Maret 2018 telah ditangkap bertempat di Mapolsek Lemito Desa Lemito Utara Kecamatan Lemito Kabupaten Pohuwato, petugas Kepolisian dari Polres Pohuwato.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Bahwa Terdakwa mengenal saksi Fitriyanto David alias David sudah sekitar 1 (satu) tahun lebih;
- Bahwa narkoba jenis sabu-sabu tersebut hanya diberikan oleh saksi Fitriyanto David alias David untuk diantarkan kepada saksi Lingga Ramadhani;
- Bahwa pertama kali Terdakwa disuruh oleh saksi Fitriyanto David alias David untuk mengantar narkoba jenis sabu-sabu yaitu pada sekitar bulan Januari 2018 namun hari dan tanggalnya saksi sudah tidak ingat lagi.
- Bahwa saksi Fitriyanto David alias David menyuruh Terdakwa untuk mengantar narkoba jenis sabu-sabu kurang lebih 10 (sepuluh) kali dan terakhir kali Terdakwa mengantar narkoba jenis sabu-sabu kepada saksi Lingga Ramadhani di Desa Motolohu Kecamatan Randangan Kabupaten Pohuwato sebelum Terdakwa ditangkap.
- Bahwa Terdakwa mau disuruh oleh saksi Fitriyanto David alias David untuk mengantar narkoba jenis sabu-sabu tersebut karena Terdakwa mendapat jatah mengkonsumsi narkoba jenis sabu-sabu secara gratis.
- Bahwa pertama kali Terdakwa mengkonsumsi narkoba jenis sabu-sabu yaitu pada bulan Januari 2018, bertempat di Moutong, Sulawesi Tengah dan pada saat itu Terdakwa mengkonsumsi narkoba jenis sabu-sabu bersama-sama dengan saksi Fitriyanto David alias David.
- Bahwa Terdakwa mengkonsumsi narkoba jenis sabu-sabu dengan menggunakan botol aqua yang berisi air dan penutupnya sudah dimodifikasi dengan sedotan, pireks, dan korek api gas (mancis) selanjutnya narkoba jenis sabu-sabu tersebut dimasukkan kedalam pireks atau kaca kemudian kaca tersebut dimasukkan kedalam sedotan yang sudah dimodifikasi dengan botol aqua yang berisi air kemudian kaca tersebut dibakar dengan menggunakan korek api (mancis) dengan api kecil kemudian asapnya saksi hirup melalui ujung sedotan yang menempel dimulut saksi dan alat untuk mengkonsumsi narkoba jenis sabu-sabu tersebut diberikan oleh saksi Fitriyanto David alias David untuk Terdakwa gunakan dan setelah digunakan alat tersebut langsung dibakar.
- Bahwa pada hari Senin tanggal 19 Maret 2018 sekitar jam 16:00 Wita bertempat di Kecamatan Randangan Kabupaten Pohuwato Terdakwa bertemu dengan saksi Fitriyanto David alias David selanjutnya pada sekira jam 18:30 Wita Terdakwa disuruh oleh saksi Fitriyanto David alias David untuk mengantar 2 paket sedang narkoba jenis sabu-sabu kepada saksi Lingga Ramadhani di Rumah Dinas Kapolsek Randangan dengan menggunakan sepeda motor Yamaha 125cc namun sebelum sampai di Rumah Dinas Kapolsek Randangan,

Halaman 28 dari 43 Putusan Nomor 44/Pid.Sus/2018/PN Mar





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Terdakwa mendapat telepon dari saksi Fitriyanto David alias David bahwa narkoba jenis sabu-sabu tersebut akan dijemput oleh lelaki Daus yang mempunyai ciri-ciri brewok dan mempunyai cambang dipertigaan menuju Kecamatan Taluditi dan pada saat saksi berada dipertigaan tersebut Terdakwa melihat orang yang ciri-cirinya seperti yang disebutkan saksi Fitriyanto David alias David berdiri dipinggir jalan sehingga Terdakwa langsung berhenti didepan orang tersebut dan langsung memberikan 2 paket sedang narkoba jenis sabu-sabu yang dibungkus dengan menggunakan plastik klip dan dilipat dengan uang pecahan Rp. 1.000,- (seribu rupiah) dan lelaki tersebut langsung memberikan uang sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa setelah itu Terdakwa langsung pergi;

- Bahwa setelah itu Terdakwa menjumpai saksi Fitriyanto David alias David yang pada saat itu menunggu disebuah counter yang ada disekitar Kecamatan Randangan dan langsung memberikan uang sebanyak Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) tersebut, selanjutnya pada sekira jam 19:00 Wita Terdakwa meninggalkan counter tersebut dengan mengendarai sepeda motor sedangkan saksi Fitriyanto David alias David menggunakan mobil dan pada sekira 200 meter kemudian atau sekira 5 meter dari jalan Trans Kecamatan Randangan dari mobil yang dikendarai saksi Fitriyanto David alias David berhenti sehingga Terdakwa juga berhenti kemudian Terdakwa masuk kedalam mobil dan didalam mobil tersebut Terdakwa dan saksi Fitriyanto David alias David bersama-sama mengkonsumsi narkoba jenis sabu-sabu yang telah disediakan saksi Fitriyanto David alias David dengan menggunakan alat berupa botol aqua yang berisi air dan penutupnya sudah dimodifikasi dengan sedotan dan pireks dan korek api gas yang juga disediakan oleh saksi Fitriyanto David alias David dan setelah mengkonsumsi narkoba jenis sanu-sabu, Terdakwa dan saksi Fitriyanto David alias David masih tetap berada didalam mobil dan sekira 1 jam kemudian saksi Fitriyanto David alias David kemudian memberikan 1 paket narkoba kepada Terdakwa dengan mengatakan "bahwa pegang dulu ini nanti saya kasih info lagi" setelah itu saksi Fitriyanto David alias David pergi meninggalkan Terdakwa.

- Bahwa sekitar jam 22:30 Wita saksi Fitriyanto David alias David menghubungi Terdakwa dengan mengatakan bahwa 1 paket sedang narkoba yang dipegang saksi tersebut agar diantarkan kepada saksi Lingga Ramadhani di Rumah Dinas Kapolsek Randangan Kecamatan Randangan Kabupaten Pohuwato setelah itu Terdakwa langsung mengantar 1 paket narkoba tersebut kepada saksi Lingga

Halaman 29 dari 43 Putusan Nomor 44/Pid.Sus/2018/PN Mar



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Ramadhani di Rumah Dinas Kapolsek Randangan Kecamatan Randangan, Kabupaten Pohuwato;

- Bahwa pada saat Terdakwa tiba di halaman Rumah Dinas Kapolsek Randangan Terdakwa bertemu dengan saksi Lingga Ramadhani setelah itu Terdakwa dan saksi Lingga Ramadhani masuk kedalam Rumah Dinas Kapolsek Randangan setelah itu saksi Lingga Ramadhani masuk kedalam kamar dengan alasan akan mengambil uang sedangkan Terdakwa tetap berdiri didalam Rumah Dinas Kapolsek Randangan tersebut dan 1 paket narkoba jenis sabu-sabu tersebut masih tetap Terdakwa pegang, tiba-tiba datang petugas Kepolisian dari Sat-Narkoba Polres Pohuwato dan langsung menangkap Terdakwa dan ketika dilakukan penggeledahan petugas kepolisian menemukan 1 paket narkoba jenis sabu-sabu dan uang sebesar Rp. 1.915.000,- (satu juta sembilan ratus lima belas ribu rupiah) dan setelah Terdakwa diinterogasi mengenai asal narkoba jenis sabu-sabu tersebut, Terdakwa mengatakan bahwa narkoba jenis sabu-sabu tersebut adalah milik saksi Fitriyanto David alias David dan Terdakwa hanya disuruh untuk mengantarkannya setelah itu Terdakwa dan barang bukti yang ditemukan kemudian diamankan dan dibawa ke Polres Pohuwato untuk proses selanjutnya;

- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti berupa : 4 buah mancis gas, 7 buah sedotan yang sudah terpotong-potong, 1 buah gunting, 1 buah timah rokok yang sudah dimodifikasi, 3 buah kaca pireks warna Putih bening, 1 buah handphone merek Samsung Galaxy J2 Pro warna Hitam, 1 buah sim card dengan nomor 0853-9460-9216, 1 buah handphone merek Oppo F1 warna Silver, 1 buah sim card dengan nomor 0819-3708-6821, 28 lembar uang pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah), 7 lembar uang pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah), adalah barang bukti milik saksi Fitriyanto David alias David yang ditemukan pada saat penangkapan dan penggeledahan di rumah saksi Fitriyanto David alias David.

Menimbang, bahwa di persidangan telah di bacakan Surat Balai Pengawas Obat Dan Makanan Di Gorontalo, Nomor : PM.01.05.101.03.18.1093, tanggal 22 Maret 2018, dengan lampiran berupa Berita Acara Penimbangan, Laporan Pengujian Nomor LP/PK-3/POL/18.101.99.20.05.0025.K/03/03.18, tanggal 22 Maret 2018, dan Berita Acara Kondisi Sampel Pengujian Narkoba, Surat Balai Pengawas Obat Dan Makanan Di Gorontalo, Nomor : PM.01.05.101.03.18.1094, tanggal 22 Maret 2018, dengan lampiran berupa Berita Acara Penimbangan, Laporan Pengujian Nomor

Halaman 30 dari 43 Putusan Nomor 44/Pid.Sus/2018/PN Mar



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

LP/PK-3/POL/18.101.99.20.05.0026.K/03/03.18, tanggal 22 Maret 2018, dan Berita Acara Kondisi Sampel Pengujian Narkotika serta Hasil pemeriksaan laboratorium Rumah Sakit Umum Daerah Bumi Panua yang ditandatangani oleh Asbar, Amd.AK selaku pemeriksa dan dr.Torajasa Achamar, Sp.PK.,M.Biomed selaku dokter penanggung jawab.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti pada persidangan sebagai berikut : 1 (satu) paket sabu yang dibungkus dalam plastik klip sedang seberat 422,67 mg (empat ratus dua puluh dua koma enam puluh tujuh miligram, 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio 125 warna Hitam tanpa nomor polisi, Uang pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) sebanyak 13 (tiga belas) lembar, Uang pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 12 (dua belas) lembar, Uang pecahan Rp 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) sebanyak 2 (dua) lembar, Uang pecahan Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar, 1 (satu) buah handphone merek Samsung Galaxy J16 warna Putih, 1 (satu) buah sim card dengan nomor 0853-4033-0308, 1 (satu) buah pirex warna Putih bening, 2 (dua) paket sedang narkotika jenis sabu-sabu dengan berat 0,9223 gram (nol koma sembilan dua ratus dua puluh tiga gram), 1 (satu) lembar uang pecahan Rp. 1.000,- (seribu rupiah), dan 3 (tiga) lembar uang undercover buy Rp. 100.000,- (seratus ribu) dengan nomor seri XCY91841, UEB596031, PAQ395933, LBS681422, HAE233324, QAJ398003, OAB913505, GAF209966, BAD711636, GAC261657.

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, maka segala sesuatu kejadian yang tercatat dalam Berita Acara Sidang keseluruhannya dianggap termuat dan bagian dalam putusan ini dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan.

Menimbang, bahwa setelah Majelis mengadakan pemeriksaan dipersidangan terhadap para saksi, bukti surat dan barang bukti dan Terdakwa yang diajukan dalam persidangan dalam hubungan satu sama lain yang saling bersesuaian, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa saksi Fitriyanto David alias David menemui Terdakwa di Kecamatan Randangan setelah itu saksi Fitriyanto David alias David menyuruh Terdakwa memberikan 2 paket narkotika jenis sabu-sabu dengan harga sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) kepada saksi Lingga Ramadhani di Rumah Dinas Kapolsek Randangan;
- Bahwa pada saat Terdakwa telah pergi dengan mengendarai sepeda motor untuk mengantar narkotika jenis sabu-sabu tersebut, saksi Lingga Ramadhani

Halaman 31 dari 43 Putusan Nomor 44/Pid.Sus/2018/PN Mar

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

kembali menghubungi saksi Fitriyanto David alias David dengan mengatakan agar narkoba jenis sabu-sabu tersebut diberikan saja kepada saksi Moh.Randy Fidaus Oliy yang sudah menunggu di pertigaan menuju ke Kecamatan Taluditi setelah itu saksi Fitriyanto David alias David menghubungi Terdakwa agar mengantar narkoba jenis sabu-sabu tersebut ke pertigaan menuju ke Kecamatan Taluditi dan memberitahu ciri-ciri saksi Moh.Randy Fidaus Oliy kepada Terdakwa dan setelah Terdakwa berada didekat pertigaan menuju Kecamatan Taluditi, Terdakwa kemudian melihat seseorang yang berdiri dipinggir jalan yang tidak lain adalah saksi Moh.Randy Firdaus Oliy selanjutnya Terdakwa mendekati saksi Moh Randy Firdaus Oliy dan langsung memberikan 2 paket narkoba jenis sabu-sabu yang dibungkus dengan menggunakan plastik klip dan dilipat didalam uang pecahan Rp. 1.000,- (seribu rupiah) setelah itu saksi Moh Randy Firdaus Oliy menyerahkan uang sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa;

- Bahwa setelah itu Terdakwa langsung pulang dan menemui saksi Fitriyanto David alias David disalah satu counter yang berada di Kecamatan Randangan, Kabupaten Pohuwato untuk menyampaikan kepada Fitriyanto David alias David bahwa 2 paket narkoba jenis sabu-sabu tersebut telah diserahkan kepada saksi Moh.Randy Fidaus Oliy setelah itu Terdakwa memberikan uang sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) sebagai harga narkoba jenis sabu-sabu tersebut;

- Bahwa setelah itu pada sekitar jam 19:00 Wita, saksi Fitriyanto David alias David dengan mengendarai sebuah mobil dan Terdakwa dengan mengendarai sepeda motor kemudian meninggalkan counter tersebut dan pada jarak sekira 200 meter kemudian atau sekira 5 meter dari jalan Trans Kecamatan Randangan, saksi Fitriyanto David alias David menghentikan laju kendaraannya yang kemudian diikuti oleh Terdakwa setelah itu Terdakwa masuk kedalam mobil yang dikendarai saksi Fitriyanto David alias David kemudian saksi Fitriyanto David alias David dan Terdakwa bersama-sama mengkonsumsi narkoba jenis sabu-sabu dengan menggunakan alat berupa botol aqua yang diisi air dengan penutupnya yang sudah dimodifikasi dengan sedotan, pireks dan korek api gas (mancis) yang sudah dipersiapkan oleh saksi Fitriyanto David alias David dan setelah saksi Fitriyanto David alias David dan Terdakwa selesai mengkonsumsi narkoba jenis sabu-sabu, saksi Fitriyanto David alias David kemudian memberikan 1 paket narkoba jenis sabu-sabu kepada Terdakwa dengan mengatakan bahwa “pegang dulu ini, nanti saya kasih info lagi” setelah

Halaman 32 dari 43 Putusan Nomor 44/Pid.Sus/2018/PN Mar



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

itu itriyanto David alias David langsung pulang kerumah saksi Fitriyanto David alias David di Desa Wonggarasi Timur, Kecamatan Wonggarasi, Kabupaten Pohuwato;

- Bahwa pada saat saksi Fitriyanto David alias David sudah berada dirumahnya, saksi Lingga Ramadhani kembali menghubungi saksi Fitriyanto David alias David dengan mengatakan bahwa akan memesan narkoba jenis sabu-sabu dengan harga Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) setelah itu saksi Fitriyanto David alias David langsung menghubungi Terdakwa untuk mengantarkan narkoba jenis sabu-sabu yang telah dipegang oleh Terdakwa kepada saksi Lingga Ramadhani disekitar Mapolsek Randangan dan pada saat Terdakwa telah berada didepan Puskesmas Randangan yang berjarak sekira 200 meter dari Mapolsek Randangan selanjutnya saksi Fitriyanto David alias David menghubungi saksi Lingga Ramadhani dengan mengatakan agar narkoba jenis sabu-sabu tersebut dijemput didepan Puskesmas Randangan dan oleh karena pada saat itu cuaca sedang gerimis sehingga saksi Lingga Ramadhani kemudian memanfaatkan kondisi cuaca tersebut dengan mengatakan kepada saksi Fitriyanto David alias David agar narkoba jenis sabu-sabu tersebut diantar langsung ke Rumah Dinas.

- Bahwa selanjutnya pada sekira jam 23:30 Wita, saksi Lingga Ramadhani melihat Terdakwa yang mengendarai sepeda motor berhenti didepan Mapolsek Randangan setelah itu saksi Lingga Ramadhani memanggil Terdakwa untuk masuk kedalam Rumah Dinas saksi dan setelah Terdakwa berada didalam Rumah Dinas saksi Lingga Ramadhani selanjutnya saksi Lingga Ramadhani mengatakan kepada Terdakwa untuk menunggu karena saksi Lingga Ramadhani akan mengambil uang didalam kamar dan ketika saksi Lingga Ramadhani berada didalam kamar, petugas Kepolisian dari Sat-Narkoba Polres Pohuwato sebelumnya sudah mengendap disekitar Mapolsek Randangan langsung melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan pada saat dilakukan pengeledahan terhadap Terdakwa, petugas Kepolisian dari Sat-Narkoba Polres Pohuwato menemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket sabu yang dibungkus dalam plastik klip sedang, 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio 125 warna Hitam tanpa nomor polisi, Uang pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) sebanyak 13 lembar, Uang pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 12 lembar, Uang pecahan Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) sebanyak 2 lembar, Uang pecahan Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) sebanyak 1 lembar, 1 buah handphone merek Samsung Galaxy J16 warna Putih, 1 buah sim

Halaman 33 dari 43 Putusan Nomor 44/Pid.Sus/2018/PN Mar





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

card dengan nomor 0853-4033-0308 dan 1 buah pireks warna putih bening setelah itu petugas Kepolisian dari Sat-Narkoba Polres Pohuwato langsung melakukan interogasi terhadap Terdakwa dan setelah diketahui bahwa narkoba jenis sabu-sabu yang dibawa oleh Terdakwa adalah milik saksi Fitriyanto David alias David selanjutnya Terdakwa bersama barang buktinya langsung dibawa ke Polres Pohuwato untuk proses selanjutnya;

- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa selanjutnya pada hari Selasa, tanggal 20 Maret 2018, sekira jam 10:30 Wita, petugas Kepolisian dari Sat-Narkoba Polres Pohuwato bersama Kasi Propam Polres Pohuwato dan Terdakwa datang ke Mapolsek Lemito untuk melakukan penangkapan terhadap saksi Fitriyanto David alias David yang pada saat sedang berada diruangan Binmas Polsek Lemito dan melakukan penggeledahan terhadap saksi Fitriyanto David alias David namun tidak ditemukan barang bukti berupa narkoba melainkan hanya uang sebesar Rp. 3.150.000,- (tiga juta seratus lima puluh ribu rupiah) yang tersimpan didalam kantong celana yang saksi Fitriyanto David alias David gunakan dan ketika dilakukan pemeriksaan terhadap uang yang ditemukan tersebut ternyata terdapat uang sebanyak Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) yang nomor serinya cocok dengan fotokopi uang yang dipegang oleh petugas Kepolisian setelah itu saksi Fitriyanto David alias David langsung diinterogasi oleh petugas Kepolisian dari Sat-Narkoba Polres Pohuwato dengan menanyakan apakah masih ada narkoba jenis sabu-sabu yang saksi Fitriyanto David alias David simpan yang kemudian dijawab saksi Fitriyanto David alias David bahwa narkoba jenis sabu-sabu milik saksi Fitriyanto David alias David semuanya sudah habis terjual dan siapa pemilik narkoba jenis sabu-sabu yang ditemukan petugas Kepolisian ditangan Terdakwa yang dijawab saksi Fitriyanto David alias David bahwa narkoba jenis sabu-sabu yang ditemukan ditangan Terdakwa tersebut adalah milik saksi Fitriyanto David alias David dan saksi Fitriyanto David alias David menyuruh Terdakwa untuk mengantar narkoba jenis sabu-sabu tersebut kepada saksi Lingga Ramadhani setelah itu saksi Fitriyanto David alias David dan Terdakwa dibawa oleh petugas Kepolisian dari Sat-Narkoba Polres Pohuwato menuju kerumah saksi Fitriyanto David alias David di Desa Wonggarasi Timur, Kecamatan Wonggarasi, Kabupaten Pohuwato untuk dilakukan penggeledahan dirumah saksi Fitriyanto David alias David dan pada saat penggeledahan tersebut dilakukan, petugas Kepolisian dari Sat-Narkoba Polres Pohuwato menemukan barang bukti berupa 4 buah mancis gas, 7 buah sedotan yang sudah terpotong-potong, 1 buah gunting, 1 buah

Halaman 34 dari 43 Putusan Nomor 44/Pid.Sus/2018/PN Mar

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 34



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

timah rokok yang sudah dimodifikasi dan 3 buah kaca pireks warna Putih bening setelah itu saksi Fitriyanto David alias David dan Terdakwa dibawa lagi ke rumah Terdakwa yang terletak di Desa Tuweya, Kecamatan Wonggarasi, Kabupaten Pohuwato namun pada saat dilakukan penggeledahan di rumah Terdakwa, petugas Kepolisian dari Sat-Narkoba Polres Pohuwato tidak menemukan barang bukti narkoba setelah itu saksi Fitriyanto David alias David dan Terdakwa kemudian dibawa ke Polres Pohuwato untuk proses selanjutnya;

- Bahwa berdasarkan Surat Balai Pengawas Obat Dan Makanan Di Gorontalo, Nomor : PM.01.05.101.03.18.1093, tanggal 22 Maret 2018, dengan lampiran berupa Berita Acara Penimbangan, Laporan Pengujian Nomor LP/PK-3/POL/18.101.99.20.05.0025.K/03/03.18, tanggal 22 Maret 2018, dan Berita Acara Kondisi Sampel Pengujian Narkotik, diketahui bahwa barang bukti berupa 2 (dua) sachet plastik berisi buriran serbuk berbentuk kristal warna Putih bening dengan berat zat 0,9223 gram adalah Narkotika Golongan I jenis Metamfetamin (shabu) sesuai Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

- Bahwa berdasarkan Surat Balai Pengawas Obat Dan Makanan Di Gorontalo, Nomor : PM.01.05.101.03.18.1094, tanggal 22 Maret 2018, dengan lampiran berupa Berita Acara Penimbangan, Laporan Pengujian Nomor LP/PK-3/POL/18.101.99.20.05.0026.K/03/03.18, tanggal 22 Maret 2018, dan Berita Acara Kondisi Sampel Pengujian Narkotik, diketahui bahwa barang bukti berupa 1 (satu) sachet plastik berisi buriran serbuk berbentuk kristal, warna Putih bening dengan berat zat 422,67 mg atau 0,42267 gram adalah Narkotika Golongan I jenis Metamfetamin (shabu) sesuai Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan laboratorium Rumah Sakit Umum Daerah Bumi Panua yang ditandatangani oleh Asbar, Amd.AK selaku pemeriksa dan dr.Torajasa Achamar, Sp.PK.,M.Biomed selaku dokter penanggung jawab diketahui bahwa urine milik terdakwa positif mengandung Amphetamin (AMP) dan Methamphetamin (MET);

- Bahwa terdakwa menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkoba golongan I tersebut, bukan untuk kepentingan Pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi, Reagensia Diagnostik ataupun Reagensia Laboratorium.

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, Maka Majelis Hakim dengan memperhatikan

Halaman 35 dari 43 Putusan Nomor 44/Pid.Sus/2018/PN Mar

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

fakta-fakta hukum tersebut diatas dapat memilih langsung dakwaan alternatif ke kedua sebagaimana diatur dalam pasal 112 ayat (1) jo pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang Siapa;
2. Melakukan permufakatan jahat secara tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

### Ad.1.Barang siapa;

Menimbang,bahwa yang dimaksud dengan "Unsur tersebut adalah orang sebagai subyek hukum yang memiliki hak dan kewajiban hukum, mampu melakukan perbuatan hukum dan dapat mempertanggungjawabkan segala perbuatannya dihadapan hukum ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan terdakwa Alex Karama Alias Utu, dipersidangan yang diketahui memiliki identitas yang bersesuaian sebagaimana surat dakwaan Penuntut Umum dan Majelis Hakim menilai bahwa Terdakwa adalah orang dewasa yang sehat jasmani dan rohaninya, sehingga dipandang sebagai subyek hukum yang mampu bertindak dan mempertanggungjawabkan segala perbuatannya sehubungan dengan hak dan kewajiban hukum yang membebani dan menyertainya ;

Menimbang bahwa pengertian unsur tersebut adalah orang sebagai subyek hukum yang memiliki hak dan kewajiban hukum, mampu melakukan perbuatan hukum dan dapat mempertanggungjawabkan segala perbuatannya dihadapan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas, Majelis Hakim berkesimpulan dan berpendapat bahwa dalam pemeriksaan perkara a quo, tidak terdapat kekeliruan atas subyek hukum (*Error in persona*) dan Terdakwa dinilai sebagai orang yang mampu melakukan perbuatan hukum dan mempertanggung jawabkan segala perbuatannya dihadapan hukum.

Dengan demikian, unsur "Barangsiapa" telah terpenuhi pada diri Terdakwa

Halaman 36 dari 43 Putusan Nomor 44/Pid.Sus/2018/PN Mar



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

tersebut dan terbukti;

Ad.2. Melakukan permufakatan jahat secara tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang bahwa Pengertian permufakatan jahat yang didefinisikan Pasal 1 angka 18 Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dianggap sebagai *Lex Specialist* dari KUHPidana yaitu "Permufakatan jahat adalah perbuatan dua orang atau lebih yang bersekongkol atau bersepakat untuk melakukan, melaksanakan, membantu, turut serta melakukan, menyuruh, menganjurkan, memfasilitasi, memberi konsultasi, menjadi anggota suatu organisasi kejahatan narkotika, atau mengorganisasikan suatu tindak pidana narkotika,". Pencantuman tanda koma dalam pasal di atas menunjukkan unsur perbuatan permufakatan jahat tersebut bersifat alternatif. Sehingga pada fakta hukum yang memenuhi salah satu saja unsurnya, maka dianggap pasal tersebut telah terpenuhi sebagai suatu tindak pidana permufakatan jahat;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Tanpa hak atau Melawan Hukum adalah setiap kegiatan atau perbuatan yang dilakukan oleh setiap subjek Hukum yang melanggar Undang-Undang atau ketentuan Hukum yang berlaku atau dengan kata lain pengertian Tanpa Hak atau Melawan Hukum dalam Undang-Undang RI No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika ini khususnya dalam Pasal 112 ayat (1) adalah setiap kegiatan atau perbuatan tanpa seizin oleh lembaga yang berwenang dalam hal Tanpa hak atau melawan hukum memiliki atau menguasai narkotika golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur tanpa hak atau melawan hukum ini melekat pada unsur Tanpa hak atau melawan hukum memiliki atau menguasai narkotika golongan I bukan tanaman maka Majelis berpendapat akan menguraikan unsur tersebut;

Menimbang, bahwa unsur-unsur diatas bersifat Alternatif, artinya apabila terdakwa terbukti bersalah melakukan salah satu perbuatan yang dimaksud oleh unsur tersebut maka unsur tersebut telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa dari bukti yang diajukan Majelis berpendapat sebagai berikut : bahwa awalnya saksi Fitriyanto David alias David kemudian menemui



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Terdakwa di Kecamatan Randangan setelah itu saksi Fitriyanto David alias David menyuruh Terdakwa memberikan 2 paket narkoba jenis sabu-sabu dengan harga sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) kepada saksi Lingga Ramadhani di Rumah Dinas Kapolsek Randangan dan pada saat Terdakwa telah pergi dengan mengendarai sepeda motor untuk mengantar narkoba jenis sabu-sabu tersebut, saksi Lingga Ramadhani kembali menghubungi saksi Fitriyanto David alias David dengan mengatakan agar narkoba jenis sabu-sabu tersebut diberikan saja kepada saksi Moh.Randy Fidaus Oliy yang sudah menunggu di pertigaan menuju ke Kecamatan Taluditi setelah itu saksi Fitriyanto David alias David menghubungi Terdakwa agar mengantar narkoba jenis sabu-sabu tersebut ke pertigaan menuju ke Kecamatan Taluditi dan memberitahu ciri-ciri saksi Moh.Randy Fidaus Oliy kepada Terdakwa dan setelah Terdakwa berada didekat pertigaan menuju Kecamatan Taluditi, Terdakwa kemudian melihat seseorang yang berdiri dipinggir jalan yang tidak lain adalah saksi Moh.Randy Firdaus Oliy selanjutnya Terdakwa mendekati saksi Moh Randy Firdaus Oliy dan langsung memberikan 2 paket narkoba jenis sabu-sabu yang dibungkus dengan menggunakan plastik klip dan dilipat didalam uang pecahan Rp. 1.000,- (seribu rupiah) setelah itu saksi Moh Randy Firdaus Oliy menyerahkan uang sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa, setelah itu Terdakwa langsung pulang dan menemui saksi Fitriyanto David alias David disalah satu counter yang berada di Kecamatan Randangan, Kabupaten Pohuwato untuk menyampaikan kepada Fitriyanto David alias David bahwa 2 paket narkoba jenis sabu-sabu tersebut telah diserahkan kepada saksi Moh.Randy Fidaus Oliy setelah itu Terdakwa memberikan uang sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) sebagai harga narkoba jenis sabu-sabu tersebut setelah itu pada sekira jam 19:00 Wita, saksi Fitriyanto David alias David dengan mengendarai sebuah mobil dan Terdakwa dengan mengendarai sepeda motor kemudian meninggalkan counter tersebut dan pada jarak sekira 200 meter kemudian atau sekira 5 meter dari jalan Trans Kecamatan Randangan, saksi Fitriyanto David alias David menghentikan laju kendaraannya yang kemudian diikuti oleh Terdakwa setelah itu Terdakwa masuk kedalam mobil yang dikendarai saksi Fitriyanto David alias David kemudian saksi Fitriyanto David alias David dan Terdakwa bersama-sama mengkonsumsi narkoba jenis sabu-sabu dengan menggunakan alat berupa botol aqua yang diisi air dengan penutupnya yang sudah dimodifikasi dengan sedotan, pireks dan korek api gas (mancis) yang sudah dipersiapkan oleh saksi Fitriyanto David alias David dan setelah saksi Fitriyanto David alias David dan Terdakwa selesai mengkonsumsi narkoba jenis sabu-sabu, saksi Fitriyanto David alias David kemudian memberikan 1 paket

Halaman 38 dari 43 Putusan Nomor 44/Pid.Sus/2018/PN Mar





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

narkotika jenis sabu-sabu kepada Terdakwa dengan mengatakan bahwa “pegang dulu ini, nanti saya kasih info lagi” setelah itu Fitriyanto David alias David langsung pulang kerumah saksi Fitriyanto David alias David di Desa Wonggarasi Timur, Kecamatan Wonggarasi, Kabupaten Pohuwato, pada saat saksi Fitriyanto David alias David sudah berada dirumahnya, saksi Lingga Ramadhani kembali menghubungi saksi Fitriyanto David alias David dengan mengatakan bahwa akan memesan narkotika jenis sabu-sabu dengan harga Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) setelah itu saksi Fitriyanto David alias David langsung menghubungi Terdakwa untuk mengantarkan narkotika jenis sabu-sabu yang telah dipegang oleh Terdakwa kepada saksi Lingga Ramadhani disekitar Mapolsek Randangan dan pada saat Terdakwa telah berada didepan Puskesmas Randangan yang berjarak sekira 200 meter dari Mapolsek Randangan selanjutnya saksi Fitriyanto David alias David menghubungi saksi Lingga Ramadhani dengan mengatakan agar narkotika jenis sabu-sabu tersebut dijemput didepan Puskesmas Randangan dan oleh karena pada saat itu cuaca sedang gerimis sehingga saksi Lingga Ramadhani kemudian memanfaatkan kondisi cuaca tersebut dengan mengatakan kepada saksi Fitriyanto David alias David agar narkotika jenis sabu-sabu tersebut diantar langsung ke Rumah Dinas.

Menimbang bahwa selanjutnya pada sekira jam 23:30 Wita, saksi Lingga Ramadhani melihat Terdakwa yang mengendarai sepeda motor berhenti didepan Mapolsek Randangan setelah itu saksi Lingga Ramadhani memanggil Terdakwa untuk masuk kedalam Rumah Dinas saksi dan setelah Terdakwa berada didalam Rumah Dinas saksi Lingga Ramadhani selanjutnya saksi Lingga Ramadhani mengatakan kepada Terdakwa untuk menunggu karena saksi Lingga Ramadhani akan mengambil uang didalam kamar dan ketika saksi Lingga Ramadhani berada didalam kamar, petugas Kepolisian dari Sat-Narkoba Polres Pohuwato sebelumnya sudah mengendap disekitar Mapolsek Randangan langsung melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan pada saat dilakukan penggeledahan terhadap Terdakwa, petugas Kepolisian dari Sat-Narkoba Polres Pohuwato menemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket sabu yang dibungkus dalam plastik klip sedang, 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio 125 warna Hitam tanpa nomor polisi, Uang pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) sebanyak 13 lembar, Uang pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 12 lembar, Uang pecahan Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) sebanyak 2 lembar, Uang pecahan Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) sebanyak 1 lembar, 1 buah handphone merek Samsung Galaxy J16 warna Putih, 1 buah sim card dengan nomor 0853-4033-0308 dan 1 buah pireks warna putih bening

Halaman 39 dari 43 Putusan Nomor 44/Pid.Sus/2018/PN Mar



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

setelah itu petugas Kepolisian dari Sat-Narkoba Polres Pohuwato langsung melakukan interogasi terhadap Terdakwa dan setelah diketahui bahwa narkoba jenis sabu-sabu yang dibawa oleh Terdakwa adalah milik saksi Fitriyanto David alias David selanjutnya Terdakwa bersama barang buktinya langsung dibawa ke Polres Pohuwato untuk proses selanjutnya;

Menimbang bahwa kemudian berdasarkan keterangan Terdakwa selanjutnya pada hari Selasa, tanggal 20 Maret 2018, sekira jam 10:30 Wita, petugas Kepolisian dari Sat-Narkoba Polres Pohuwato bersama Kasi Propam Polres Pohuwato dan Terdakwa datang ke Mapolsek Lemito untuk melakukan penangkapan terhadap saksi Fitriyanto David alias David yang pada saat sedang berada diruangan Binmas Polsek Lemito dan melakukan penggeledahan terhadap saksi Fitriyanto David alias David namun tidak ditemukan barang bukti berupa narkoba melainkan hanya uang sebesar Rp. 3.150.000,- (tiga juta seratus lima puluh ribu rupiah) yang tersimpan didalam kantong celana yang saksi Fitriyanto David alias David gunakan dan ketika dilakukan pemeriksaan terhadap uang yang ditemukan tersebut ternyata terdapat uang sebanyak Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) yang nomor serinya cocok dengan fotokopi uang yang dipegang oleh petugas Kepolisian setelah itu saksi Fitriyanto David alias David langsung diinterogasi oleh petugas Kepolisian dari Sat-Narkoba Polres Pohuwato dengan menanyakan apakah masih ada narkoba jenis sabu-sabu yang saksi Fitriyanto David alias David simpan yang kemudian dijawab saksi Fitriyanto David alias David bahwa narkoba jenis sabu-sabu milik saksi Fitriyanto David alias David semuanya sudah habis terjual dan siapa pemilik narkoba jenis sabu-sabu yang ditemukan petugas Kepolisian ditangan Terdakwa yang dijawab saksi Fitriyanto David alias David bahwa narkoba jenis sabu-sabu yang ditemukan ditangan Terdakwa tersebut adalah milik saksi Fitriyanto David alias David dan saksi Fitriyanto David alias David menyuruh Terdakwa untuk mengantar narkoba jenis sabu-sabu tersebut kepada saksi Lingga Ramadhani setelah itu saksi Fitriyanto David alias David dan Terdakwa dibawa oleh petugas Kepolisian dari Sat-Narkoba Polres Pohuwato menuju kerumah saksi Fitriyanto David alias David di Desa Wonggarasi Timur, Kecamatan Wonggarasi, Kabupaten Pohuwato untuk dilakukan penggeledahan dirumah saksi Fitriyanto David alias David dan pada saat penggeledahan tersebut dilakukan, petugas Kepolisian dari Sat-Narkoba Polres Pohuwato menemukan barang bukti berupa 4 buah mancis gas, 7 buah sedotan yang sudah terpotong-potong, 1 buah gunting, 1 buah timah rokok yang sudah dimodifikasi dan 3 buah kaca pireks warna Putih bening setelah itu saksi Fitriyanto David alias David dan Terdakwa dibawa lagi kerumah Terdakwa yang terletak di Desa Tuweya,

Halaman 40 dari 43 Putusan Nomor 44/Pid.Sus/2018/PN Mar



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Kecamatan Wonggarasi, Kabupaten Pohuwato namun pada saat dilakukan penggeledahan dirumah Terdakwa, petugas Kepolisian dari Sat-Narkoba Polres Pohuwato tidak menemukan barang bukti narkoba setelah itu saksi Fitriyanto David alias David dan Terdakwa kemudian dibawa ke Polres Pohuwato untuk proses selanjutnya.

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Balai Pengawas Obat Dan Makanan Di Gorontalo, Nomor : PM.01.05.101.03.18.1093, tanggal 22 Maret 2018, dengan lampiran berupa Berita Acara Penimbangan, Laporan Pengujian Nomor LP/PK-3/POL/18.101.99.20.05.0025.K/03/03.18, tanggal 22 Maret 2018, dan Berita Acara Kondisi Sampel Pengujian Narkotik, diketahui bahwa barang bukti berupa 2 (dua) sachet plastik berisi buriran serbuk berbentuk kristal warna Putih bening dengan berat zat 0,9223 gram adalah Narkoba Golongan I jenis Metamfetamin (shabu) sesuai Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba.

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Balai Pengawas Obat Dan Makanan Di Gorontalo, Nomor : PM.01.05.101.03.18.1094, tanggal 22 Maret 2018, dengan lampiran berupa Berita Acara Penimbangan, Laporan Pengujian Nomor LP/PK-3/POL/18.101.99.20.05.0026.K/03/03.18, tanggal 22 Maret 2018, dan Berita Acara Kondisi Sampel Pengujian Narkotik, diketahui bahwa barang bukti berupa 1 (satu) sachet plastik berisi buriran serbuk berbentuk kristal, warna Putih bening dengan berat zat 422,67 mg atau 0,42267 gram adalah Narkoba Golongan I jenis Metamfetamin (shabu) sesuai Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba.

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan laboratorium Rumah Sakit Umum Daerah Bumi Panua yang ditandatangani oleh Asbar, Amd.AK selaku pemeriksa dan dr.Torajasa Achamar, Sp.PK.,M.Biomed selaku dokter penanggung jawab diketahui bahwa urine milik terdakwa positif mengandung Amphetamin (AMP) dan Methamphetamin (MET).

Menimbang, bahwa terdakwa menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkoba golongan I tersebut, bukan untuk kepentingan Pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi, Reagensia Diagnostik ataupun Reagensia Laboratorium.

Menimbang, bahwa Berdasarkan uraian pembuktian tersebut diatas, maka unsur " melakukan pernafatan jahat secara tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkoba Golongan I bukan tanaman" menurut kami telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan uraian tersebut diatas maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa semua unsur dalam dakwaan Alternatif kedua telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum Pasal 112 Ayat (1) Jo. Pasal 132 ayat (1) UU RI. No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Alternatif Kedua telah terbukti maka dakwaan Alternatif lainnya tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapus pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus **mempertanggungjawabkan** perbuatannya.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggungjawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana.

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana, terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan keadaan memberatkan dan keadaan yang meringankan bagi Terdakwa.  
Keadaan yang memberatkan:

-Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah yang sedang gencarnya memerangi penyalahgunaan Narkotika;

-Terdakwa berbelit-belit dalam memberikan keterangan;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Terdakwa memiliki tanggungan keluarga;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dalam penjatuhan pidana bukan hanya untuk menerapkan hukum akan tetapi juga untuk mencapai suatu ketertiban, kedamaian, ketentraman dalam tatanan masyarakat yang harmonis dan adil, dimana pidanaan bukanlah dimaksudkan sebagai tindakan balas dendam semata, melainkan sebagai upaya pendidikan, pembelajaran dan pengayoman agar para



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Terdakwa tidak mengulangi perbuatannya dikemudian hari dan di lain pihak agar anggota masyarakat lainnya tidak melakukan perbuatan serupa.

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan, maka pidana yang akan dijatuhkan terhadap diri Terdakwa dipandang sudah pantas, layak dan adil.

Menimbang, bahwa oleh karena selama pemeriksaan atas diri Terdakwa, telah dilakukan penangkapan dan penahanan terhadap Terdakwa, maka berdasarkan ketentuan Pasal 22 Ayat 4 KUHAP, oleh karenanya masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Menimbang, bahwa oleh karena hukuman yang akan dijatuhkan berupa hukuman penjara yang masanya lebih lama dari masa tahanan yang telah dijalani Terdakwa, maka berdasarkan ketentuan Pasal 197 Ayat 1 Huruf k KUHAP cukup beralasan memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan.

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) paket sabu yang dibungkus dalam plastik klip sedang seberat 422,67 mg (empat ratus dua puluh dua koma enam puluh tujuh milligram, 1 (satu) buah sim card dengan nomor 0853-4033-0308, 1 (satu) buah pirex warna Putih bening, 2 (dua) paket sedang narkotika jenis sabu-sabu dengan berat 0,9223 gram (nol koma sembilan dua ratus dua puluh tiga gram), 3 (tiga) lembar uang undercover buy Rp. 100.000,- (seratus ribu) dengan nomor seri XCY91841, UEB596031, PAQ395933, LBS681422, HAE233324, QAJ398003, OAB913505, GAF209966, BAD711636, GAC261657 Dirampas Untuk dimusnahkan, sedangkan barang bukti Uang pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) sebanyak 13 (tiga belas) lembar, Uang pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 12 (dua belas) lembar, Uang pecahan Rp 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) sebanyak 2 (dua) lembar, Uang pecahan Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar, 1 (satu) buah handphone merek Samsung Galaxy J16 warna Putih, 1 (satu) lembar uang pecahan Rp. 1.000,- (seribu rupiah) Dirampas Untuk Negara, serta barang bukti 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio 125 warna Hitam tanpa nomor polisi Dikembalikan kepada Terdakwa.

Menimbang, oleh karena Terdakwa terbukti bersalah dan akan dijatuhi pidana, maka sesuai ketentuan Pasal 222 Ayat (1) KUHAP biaya perkara dibebankan kepada Terdakwa.

Memperhatikan, Pasal 112 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang R.I No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981

Halaman 43 dari 43 Putusan Nomor 44/Pid.Sus/2018/PN Mar





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Alex Karama Alias Alex, tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "melakukan permufakatan jahat secara tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman.
  2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan denda sejumlah Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan;
  3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
  4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan ;
  5. Menetapkan barang bukti berupa:
    - 1 (satu) paket sabu yang dibungkus dalam plastik klip sedang seberat 422,67 mg (empat ratus dua puluh dua koma enam puluh tujuh miligram);
    - 1 (satu) buah sim card dengan nomor 0853-4033-0308;
    - 1 (satu) buah pirex warna Putih bening;
    - 2 (dua) paket sedang narkotika jenis sabu-sabu dengan berat 0,9223 gram (nol koma sembilan dua ratus dua puluh tiga gram);
    - 3 (tiga) lembar uang undercover buy Rp. 100.000,- (seratus ribu) dengan nomor seri XCY91841, UEB596031, PAQ395933, LBS681422, HAE233324, QAJ398003, OAB913505, GAF209966, BAD711636, GAC261657
- Dirampas Untuk dimusnahkan.
- Uang pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) sebanyak 13 (tiga belas) lembar;
  - Uang pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 12 (dua belas) lembar;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Uang pecahan Rp 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) sebanyak 2 (dua) lembar;
- Uang pecahan Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar;
- 1 (satu) buah handphone merek Samsung Galaxy J16 warna Putih;
- 1 (satu) lembar uang pecahan Rp. 1.000,- (seribu rupiah);

Dirampas Untuk Negara.

- 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio 125 warna Hitam tanpa nomor polisi;

Dikembalikan kepada Terdakwa.

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000.- (Lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Marisa, pada hari Selasa tanggal 30 Oktober 2018 oleh Wiyanto, SH.MH, sebagai Hakim Ketua, Hamsurah, S.H. dan Kristiana Ratna Sari Dewi, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Yunus Achmad., S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Marisa, serta dihadiri oleh Muhamad Reza Rumondor, S.H.. Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,

Hamsurah, S.H.

Wiyanto, S.H.,MH

Kristiana Ratna Sari Dewi, S.H.

Panitera Pengganti,

Yunus Achmad, S.H.



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Halaman 46 dari 43 Putusan Nomor 44/Pid.Sus/2018/PN Mar

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 46